



PUTUSAN
Nomor 18/Pid.B/2023/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ERWINUDIN ALIAS WIWIN BIN ZAINUDIN (ALM);**
 2. Tempat lahir : Marga Jaya (Way Kanan);
 3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun /27 Juli 1982;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Kampung Marga Jaya RT/RW: 001/000
Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Tani;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Oktober 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Fery Soneri, S.H., M.H., & Rekan Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Sakai Sambayan yang beralamat di Jalan Pangeran Sugih Ratu Nomor 1 Kampung Nuar Maju Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanan, berdasarkan Penetapan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Bbu tertanggal 21 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 18/Pid.B/2023/PN Bbu tanggal 14 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2023/PN Bbu tanggal 14 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Menyatakan Terdakwa **ERWINUDIN Bin ZAINUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana “melakukan beberapa perbuatan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP Jo pasal 65 ayat (1) KUHP, sebagaimana surat dakwaan Primair kami
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ERWINUDIN Bin ZAINUDIN** dengan **Pidana Mati**.
3. Menetapkan agar terdakwa **ERWINUDIN Bin ZAINUDIN** tetap dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah besi panjang kurang lebih 1,5 meter
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kampak
 - 1 (satu) buah tali tambang warna orange panjang lebih kurang 5 meterDirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Kharisma tanpa No Pol tanpa Body
 - 1 (satu) unit HP merk Realme C15 warna biruDirampas untuk negara
5. Menghukum terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Bbu



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya kami sependapat dengan kesimpulan rekan penuntut umum yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana melakukan beberapa perbuatan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain sebagaimana dalam surat dakwaan primair;

Namun dengan demikian, perkenankanlah kami menyampaikan permohonan kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan mempertimbangkan beberapa hal yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa tuntutan hukuman pidana terhadap diri terdakwa dan menurut hemat kami Sangat Berat dirasakan bagi Terdakwa. Hukuman pidana mati atas diri Terdakwa menurut kami tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan, bahkan tujuan pemidanaan yang diterapkan tidak akan tercapai, karena yang menjadi tujuan pemidanaan adalah tidak bermaksud untuk menyengsarakan Terdakwa dalam hal ini untuk tindak pidana pembunuhan berencana yang didakwakan kepada Terdakwa;
2. Bahwa Penuntut Umum sama sekali tidak mempertimbangkan fakta fakta pada hal hal yang meringankan dalam persidangan yang ada pada diri Terdakwa;

Selama proses persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan dengan jujur, berterus terang dan tidak berbelit belit sehingga memperlancar proses persidangan serta Terdakwa juga menyatakan sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukannya tersebut

Oleh karenanya mohon Majelis Hakim memberikan kesempatan yang lebih lama kepada Terdakwa untuk Bertaubat dan menebus kesalahan yang Terdakwa lakukan dengan menjatuhkan Pidana Penjara;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan, sehubungan dengan tuntutan pidana mati Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan menyesali perbuatan dan diberikan kesempatan untuk bertobat di penjara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-9/Bapu/II/2023 tanggal 14 Februari 2023 sebagai berikut:

PRIMER:

Bahwa Terdakwa **ERWINUDIN ALS WIWIN BIN ZAINUDIN (ALM)** pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober 2021 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu masih dalam Bulan Oktober Tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2021 sampai dengan pada hari tanggal lupa bulan April 2022 sekira pukul 22.00, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu masih dalam Bulan April Tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2022 bertempat di Rumah Korban. ZAINUDIN Kp. Marga Jaya Kec. Negara Batin Kab. Way Kanan atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dalam Hal Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal saat Terdakwa dan bapak Terdakwa yaitu ZAINUDIN mengobrolkan masalah hutang piutang yang Terdakwa alami untuk meminta solusi akan tetapi ZAINUDIN marah kepada Terdakwa dan menampar Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi kerja narik singkong menggunakan mobil L300 milik Terdakwa, sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa pulang kerumah sehabis magrib Terdakwa bermain badminton di HTI umbulujuk, lalu pulang kerumah sekira pukul 01.00 wib.

Bahwa sekira pukul 01.00 wib pada bulan oktober 2021, Terdakwa pulang kerumah sehabis bermain badminton Terdakwa bertemu dengan Kakak Kandung Terdakwa yang bernama WAWAN WAHYUDI dirumah dan mengobrol masalah hutang piutang dengan berkata "Mas Hutang Bapak Ini Banyak Di Bank Dan Di Orang, Karena Saya Musyawarah Sama Bapak Gak Pernah Jadi, Gimana Kalau Ladang Kita Jual Dulu Untuk Lunasin Utang-Utang Bapak Dulu" Korban. Wawan Wahyudi berkata " Itu Bukan Urusan Saya Kok, Itu Urusan Kamu Sama Bapak, Yang Penting Saya Minta Warisan Yang Tanah Diporos Aspal Itu, Saya Minta Untuk Nambah Modal Terdakwa Nyari Kebon, Mau Gak Mau Itu Hak Terdakwa" Terdakwa berkata "Kok Gitu Sih, Itukan Masalah Keluarga, Kalau Masalah Warisan Ngomong Sama Bapak" Korban WAWAN WAHYUDI marah dengan berkata "Masalah Hutang Kayak Gitu Kok Terdakwa

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ikut Campur, Kamu Itulah Anak Bapak, Kalau Ini Bukan, Liat Wanda Itu Apa-Apa Dibeliin” kemudian Terdakwa berkata “Mas Kamu Itu Orang Tertua Disini Gk Pantes Ngomong Sama Adek Kayak Gini” kemudian Terdakwa di dorong ke dinding oleh Korban WAWAN WAHYUDI dikarenakan Terdakwa emosi Terdakwa mengambil kampak yang berada di dapur rumah Terdakwa dan Terdakwa pukulkan di rahang sebelah kiri Korban WAWAN WAHYUDI dan langsung kejang-kejang, lalu bapak Terdakwa yaitu Korban ZAINUDIN terbangun menengok kearah Terdakwa dikarenakan Terdakwa panik Terdakwa pukul kepala Korban ZAINUDIN sebanyak 1 (satu) kali ke arah bagian kepala belakang, setelah itu ibu Tedakwa yaitu Korban SITI ROMLAH terbangun dan langsung lari menuju kearah dapur pada saat berlari SITI ROMLAH terjatuh di depan kamar langsung Terdakwa pukulkan kepala Korban SITI ROMLAH sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan belakang kapak, tidak lama kemudian anak dari WAWAN WAHYUDI terbangun dari tidur mencari bapaknya memanggil “BAPAK “ lalu Terdakwa peluk ZAHRA dan membekapnya menggunakan tanagan dan Terdakwa bopong masuk kedalam kamar dan Terdakwa ambil 1 (satu) helai baju milik ZAHRA dan Terdakwa bekapkan ke mulut dan hidung ZAHRA lalu Terdakwa peluk dan Terdakwa cekik selama \pm 5 Menit.

Bahwa setelah Terdakwa mencekik ZAHRA Terdakwa meleasnya dan Terdakwa tarok ke lantai kamar, kemudian Terdakwa keluar ke pintu samping dekat mobil L300 dan Terdakwa duduk sambil merokok sebanyak 2 (dua) batang dikarenakan kebingungan mau ditarok / dibuang kemana tubuh / jasad para korban Terdakwa memundurkan mobil untuk menutupkan supaya saptic – tank tidak terlihat dari jalan, lalu Terdakwa masukan tubuh / jasad para korban ke dalam saptic – tank yang dimana jasad SITI ROMLAH terlebih dahulu Terdakwa masukan, yang kedua jasad Korban WAWAN WAHYUDI, yang ke tiga jasad ZAINUDIN dan yang ke empat ZAHRA dikarenakan Terdakwa kurang yakin kalau sudah meninggal Terdakwa tunggu sekitar 20 (duapuluh) menit dan tidak kunjung sadar Terdakwa masukan ke dalam saptic–tank keesokan harinya di siang hari Terdakwa menyemen / mengecor lobang septic–tank tersebut guna menyembunyikan jenazah para korban.

Bahwa pada hari lupa sekira bulan Desember tahun 2021 Korban. JUWANDA datang dari Palembang menuju kediaman Terdakwa di Kp. Marga Jaya Kec. Negara Batin Kab. Way Kanan untuk menemui Orang Tua, kemudian Korban JUWANDA menanyakan hutang yang masih ada dalam keluarga dan Terdakwa jawab bahwa masih memiliki hutang sekira sebesar Rp. 96.000.000,-

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan puluh enam juta rupiah). Bahwa Terdakwa sering mengalami cekcok mulut dengan Korban. JUWANDA karena Korban. JUWANDA memaksa ingin bertemu dengan Korban. ZAINUDIN dan Korbani. SITI ROMLAH, dan Terdakwa pernah diancam oleh Korban JUWANDA menggunakan pisau sembari mengatakan "KALO GAK BERANGKAT NYARI BAPAK BESOK, TERDAKWA BUNUH KAMU". Kemudian sekira pada akhir bulan Desember 2021 Terdakwa bersama Korban JUWANDA berangkat menuju ke Kec. Kedondong Kab. Pesawaran untuk mencari Korban ZAINUDIN dan Korbani. SITI ROMLAH serta untuk bertemu sanak saudara lainnya. Kemudian sekira bulan Januari tahun 2022 Terdakwa bersama Korban. JUWANDA kembali ke Kp. Marga Jaya Kec. Negara Batin Kab. Way Kanan.

Bahwa pada hari lupa sekira akhir Bulan April 2022 pukul 08.00 Wib anak Terdakwa DIKI WAHYUDI mengadu kepada Terdakwa mengatakan bahwa DIKI WAHYUDI (dalam perkara lain)pernah ditampar, pernah ditendang dan pernah dilempar menggunakan batu giling. Lalu Terdakwa mengatakan kepada anak Terdakwa "YAUDAH NANTI KITA KASIH PELAJARAN AJA DIA" kemudian DIKI WAHYUDI berkata "IYA TERSERAH BAPAK AJA LAH". Kemudian pada malam harinya pada pukul 23.00 WIB, pada saat Korban JUWANDA sedang tertidur di ruang tamu/ keluarga Terdakwa memukul rahang kiri Korban JUWANDA sebanyak 2 (dua) kali menggunakan alat bantu 1 (satu) buah besi dongkrak Singkong dengan kedua tangan Terdakwa. Kemudian Terdakwa melakukan pemukulan tersebut disaksikan oleh Saksi DIKI WAHYUDI.

Bahwa setelah Korban JUWANDA sudah tidak berdaya Terdakwa menyuruh DIKI WAHYUDI mengambil tali tambang dari bagian belakang rumah/ dapur untuk mengikat seluruh badan Korban. JUWANDA mulai dari leher, badan, tangan sampai ke kaki. Kemudian Terdakwa meminta bantuan. DIKI WAHYUDI untuk membantu Terdakwa masukkan Korban. JUWANDA yang sudah tidak bernyawa ke dapur lalu diseret ke dalam kamar Terdakwa. Kemudian DIKI WAHYUDI Terdakwa suruh untuk membantu memindahkan KorbanJUWANDA dari dalam kamar ke dalam Mobil Mitsubishi L-300. Kemudian DIKI WAHYUDI bersama Terdakwa membawa Korban.JUWANDA ke Kebun Singkong milik sendiri yang berada di Kp. Kerta Jaya Kec. Negara Batin Kab. Way Kanan yang berjarak sekitar \pm 3 km dari rumah. Setibanya di kebun singkong tersebut, kemudian Terdakwa bersama DIKI WAHYUDI menurunkan KORBAN JUWANDA ke dalam galian tanah yang baru Terdakwa siapkan dan membantu mengubur Korban. JUWANDA tersebut.

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik an. ERWINUDIN Als WIWIN Bin ZAINUDIN yang dikeluarkan oleh Program Studi Psikologi Fakultas Ilmu Kesehatan dengan kesimpulan:

Berdasarkan pemeriksaan psikologi forensik dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. ERWINUDIN Als WIWIN Bin ZAINUDIN memiliki kompetensi psikologis untuk menjalani pemeriksaan dan memberikan keterangan dengan teknik dan situasi yang disesuaikan dengan kondisi psikologisnya.
2. ERWINUDIN Als WIWIN Bin ZAINUDIN memiliki kompetensi psikologis yaitu mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimana tindakan yang dilakukan adalah dengan kesadaran.
3. Diketahui Lokus dan Tempus kejadian Tindak Pembunuhan.
4. ERWINUDIN Als WIWIN Bin ZAINUDIN menunjukkan adanya gambaran kepribadian psikopat.
5. ERWINUDIN Als WIWIN Bin ZAINUDIN adalah menunjukkan adanya niat untuk melakukan tindak pembunuhan.

Bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan Tulang Tengkorak atas nama JUWANDA dari Polda Lampung bidang kedokteran dan kesehatan rumah sakit Bhayangkara Bandar Lampung dengan nomor R/VER/032/KES.22./X/2022/RSB tanggal 18 Oktober 2022 dengan kesimpulan:

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap mayat yang sudah menjadi sekumpulan tulang belulang, dan sebagian sudah hilang, rusak serta mengalami pembusukan.
- Pada pemeriksaan ditemukan resapan darah pada tulang atlas dan pada tulang rahang bawah kiri, akibat kekerasan tumpul (sesuai dengan hasil pemeriksaan patologi anatomi). Ditemukan juga tanda kekerasan pada sisa jaringan di permukaan tulang tengkorak kepala bagian belakang, pada tulang bahu kanan bagian samping, pada tulang bahu kiri bagian bawah, serta pada puncak tulang leher ke dua, akibat kekerasan benda tumpul
- Berdasarkan hasil pemeriksaan (dilihat dari kelengkapan dan keutuhan tulang, bentuk tulang, corak warna tulang, ukuran beberapa tulang panjang, kondisi jaringan yang tersisa di permukaan tulang), dapat disimpulkan tulang belulang tersebut berasal dari satu individu, berjenis kelamin laki-laki, perkiraan tinggi badan seratus enam puluh satu sampai dengan seratus enam puluh enam senti meter, perkiraan usia dua puluh empat sampai dengan dua puluh Sembilan tahun, perkiraan lama proses pembusukan

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau penulangan adalah empat sampai dengan enam bulan yang lalu, dari waktu saat dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa sebab pasti mati orang ini adalah cedera tulang leher yang merusak pembuluh darah di leher bagian belakang sehingga mengakibatkan kurangnya suplai oksigen ke otak, akibat kekerasan tumpul.

Bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan Kerangka dan Tulang Tengkorak (kerangka dan tengkorak 1) Nomor RM dari Polda Lampung bidang kedokteran dan kesehatan rumah sakit Bhayangkara Bandar Lampung dengan nomor R/VER/01/KES.22./I/2023/RSB tanggal 18 Januari 2023 dengan kesimpulan:

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap tulang belulang manusia yang tidak lengkap dan tercampur dengan tulang belulang lainnya. Pada pemeriksaan ditemukan warna coklat kehitaman pada sisi kanan dan kiri, bagian belakang tulang tengkorak serta pada daerah tulang pipi kiri akibat kekerasan tumpul, berdasarkan bentuk tulang panggul yang diperiksa dapat disimpulkan berjenis kelamin laki-laki, berdasarkan panjang tulang femur yang diperiksa dapat disimpulkan perkiraan tinggi badan 160 sampai dengan 165 cm, berdasarkan sendi senyawa yang menghubungkan antara bagian tengkorak (sutura) dapat disimpulkan bahwa tulang tengkorak kepala yang diperiksa adalah tulang tengkorak kepala orang dewasa.
- Pada pemeriksaan patologi anatomi, ditemukan resapan darah (perluasan intravital) pada tulang tengkorak sisi kanan dan pada tulang rahang bawah.
- Sebab pasti mati orang ini adalah perdarahan pada rongga kepala dan wajah akibat kekerasan tumpul di kepala dan rahang bawah. Hal tersebut didukung dengan hasil pemeriksaan Patologi Anatomi yang menunjukkan luka – luka tersebut terjadi saat korban masih hidup.
- Hasil pemeriksaan DNA, belum teridentifikasi.

Bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan Kerangka dan Tulang Tengkorak (kerangka dan tengkorak 2) Nomor RM 077337 dari Polda Lampung bidang kedokteran dan kesehatan rumah sakit Bhayangkara Bandar Lampung dengan nomor R/VER/02/KES.22./I/2023/RSB tanggal 18 Januari 2023 dengan kesimpulan:

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap tulang belulang manusia yang tidak lengkap dan tercampur dengan tulang belulang lainnya.
- Pada pemeriksaan ditemukan patah tulang tengkorak kepala bagian belakang sisi kanan, akibat kekerasan benda tumpul. Berdasarkan bentuk

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulang panggul yang diperiksa dapat disimpulkan berjenis kelamin laki-laki, berdasarkan panjang tulang femur yang diperiksa dapat disimpulkan perkiraan tinggi badan 160 sampai dengan 165 cm, berdasarkan sendi senyawa yang menghubungkan antara bagian tengkorak (sutura) dapat disimpulkan bahwa tulang tengkorak kepala yang diperiksa adalah tulang tengkorak kepala orang dewasa.

- Pada pemeriksaan patologi anatomi, ditemukan resapan darah (perluasan intravitalitas luka) pada tulang tengkorak sisi kanan dan pada tulang rahang bawah.
- Sebab pasti mati orang ini adalah perdarahan pada rongga kepala dan wajah akibat kekerasan tumpul. Hal tersebut didukung dengan hasil pemeriksaan Patologi Anatomi yang menunjukkan luka – luka tersebut terjadi saat korban masih hidup.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan DNA pada sampel tulang femur dapat disimpulkan teridentifikasi sebagai WAWAN WAHYUDI (Alm) ayah biologis dari DIKI RISWANDI.

Bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan Kerangka dan Tulang Tengkorak (kerangka dan tengkorak 3) Nomor RM 077336 dari Polda Lampung bidang kedokteran dan kesehatan rumah sakit Bhayangkara Bandar Lampung dengan nomor R/VER/03/KES.22./I/2023/RSB tanggal 18 Januari 2023 dengan kesimpulan:

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap tulang belulang manusia yang tidak lengkap dan tercampur dengan tulang belulang lainnya.
- Pada pemeriksaan ditemukan patah tulang tengkorak kepala bagian belakang sisi kiri warna merah hitam keunguan pada puncak kepala dan pada tulang pipi kiri, serta ditemukan patah tulang yang melesak ke dalam, pada tengkorak bagian belakang, akibat kekerasan tumpul.
- Berdasarkan bentuk tulang panggul yang diperiksa dapat disimpulkan berjenis kelamin perempuan, berdasarkan panjang tulang femur yang diperiksa dapat disimpulkan perkiraan tinggi badan 150 sampai dengan 156 cm, berdasarkan gambar sendi senyawa yang menghubungkan antara bagian tengkorak (sutura) dapat disimpulkan bahwa tulang tengkorak kepala yang diperiksa adalah tulang tengkorak kepala orang dewasa.
- Pada pemeriksaan patologi anatomi, ditemukan resapan darah (perluasan intravital) pada tulang pipi kiri.
- Sebab pasti mati orang ini adalah perdarahan pada rongga kepala akibat kekerasan tumpul. Hal tersebut didukung dengan hasil pemeriksaan

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patologi Anatomi yang menunjukkan luka – luka tersebut terjadi saat korban masih hidup.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan DNA pada sampel tulang femur dapat disimpulkan teridentifikasi sebagai SITI ROMLAH (Alm) ibu biologis dari SITI FATONAH.

Bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan Kerangka dan Tulang Tengkorak (kerangka dan tengkorak anak-anak) Nomor RM 077339 dari Polda Lampung bidang kedokteran dan kesehatan rumah sakit Bhayangkara Bandar Lampung dengan nomor R/VER/04/KES.22./I/2023/RSB tanggal 18 Januari 2023 dengan kesimpulan:

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap tulang belulang manusia yang tidak lengkap dan tercampur dengan tulang belulang lainnya.
- Pada pemeriksaan ditemukan warna lebih gelap dari sekitarnya pada tulang atlas (ruas tulang leher pertama) sebagai penopang tengkorak, akibat kekerasan tumpul.
- Berdasarkan bentuk tulang panggul yang diperiksa dapat disimpulkan berjenis kelamin perempuan, berdasarkan panjang tulang femur yang diperiksa dapat disimpulkan perkiraan tinggi badan 130 sampai dengan 135 cm, berdasarkan sendi senyawa yang menghubungkan antara bagian tengkorak (sutura) dapat disimpulkan bahwa tulang tengkorak kepala yang diperiksa adalah tulang tengkorak kepala anak – anak.
- Pada pemeriksaan patologi anatomi, ditemukan resapan darah (perlukaan intervitalitas luka) pada tulang atlas vertebra (ruas tulang leher pertama).
- Sebab pasti mati orang ini adalah mati lemas (asfiksia) akibat kekerasan tumpul leher, bagian belakang. Hal tersebut didukung dengan hasil pemeriksaan Patologi Anatomi yang menunjukkan luka – luka tersebut terjadi saat korban masih hidup.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan DNA pada sampel tulang femur dapat disimpulkan teridentifikasi sebagai ZAHRA (Alm) anak biologis dari WAWAN WAHYUDI (Alm).

Bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan DNA dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan POLRI Biro Laboratorium Kedokteran dan Kesehatan Bidang Laboratorium DNA dengan nomor surat : R/22099/I/2023/Bidlab DNA tanggal 06 Januari 2023 dengan kesimpulan :

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil analisis terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti pada table 1, maka telah dapat dibuktikan secara ilmiah dan tidak terbantahkan secara genetic bahwa :

1. Tulang femur jenazah 3 nomor register barang bukti: D/32.a/X/2022/Reskrim TERIDENTIFIKASI SEBAGAI SITI ROMLAH (Alm), IBU BIOLOGIS SITI FATONAH.
2. Tulang femur diduga jenazah Juanda, nomor register barang bukti: D/28.a/X/2022/Reskrim TERIDENTIFIKASI SEBAGAI JUANDA, ANAK BIOLOGIS SITI ROMLAH (Alm).
3. Tulang femur jenazah 2, nomor register barang bukti: D/36.a/X/2022/Reskrim TERIDENTIFIKASI SEBAGAI WAWAN WAHYUDI (Alm), AYAH BIOLOGIS DIKI RISWANDI.
4. Tulang femur diduga jenazah anak, nomor register barang bukti: D/30.a/X/2022/Reskrim TERIDENTIFIKASI SEBAGAI ZAHRA, ANAK BIOLOGIS WAWAN WAHYUDI (Alm).

Bahwa Akibat Perbuatan Terdakwa, Korban Siti Romlah, Korban Juanda, Korban Wawan Wahyudi, Korban Zahra dan Korban Juwanda mengalami kehilangan nyawa atau meninggal dunia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 65 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa **ERWINUDIN Als WIWIN Bin ZAINUDIN (Alm)** pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober 2021 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Bulan Oktober Tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2021 sampai pada hari tanggal lupa bulan April 2022 sekira pukul 22.00, atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Bulan April Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2022 bertempat di Rumah Korban. ZAINUDIN Kp. Marga Jaya Kec. Negara Batin Kab. Way Kanan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dalam Hal Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, Dengan sengaja merampas nyawa orang lain, dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal saat Tedakwa dan bapak Terdakwa yaitu ZAINUDIN mengobrolkan masalah hutang piutang yang Terdakwa alami untuk meminta solusi akan tetapi

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAINUDIN marah kepada Terdakwa dan menampar Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi kerja narik singkong menggunakan mobil L300 milik Terdakwa, sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa pulang kerumah sehabis magrib Terdakwa bermain badminton di HTI umbulujuk, lalu pulang kerumah sekira pukul 01.00 wib.

Bahwa sekira pukul 01.00 wib pada bulan oktober 2021, Terdakwa pulang kerumah sehabis bermain badminton Terdakwa bertemu dengan Kakak Kandung Terdakwa yang bernama WAWAN WAHYUDI dirumah dan mengobrol masalah hutang piutang dengan berkata "Mas Hutang Bapak Ini Banyak Di Bank Dan Di Orang, Karena Saya Musyawarah Sama Bapak Gak Pernah Jadi, Gimana Kalau Ladang Kita Jual Dulu Untuk Lunasin Utang-Utang Bapak Dulu" Korban. Wawan Wahyudi berkata " Itu Bukan Urusan Saya Kok, Itu Urusan Kamu Sama Bapak, Yang Penting Saya Minta Warisan Yang Tanah Diporos Aspal Itu, Saya Minta Untuk Nambah Modal Terdakwa Nyari Kebon, Mau Gak Mau Itu Hak Terdakwa" Terdakwa berkata "Kok Gitu Sih, Itukan Masalah Keluarga, Kalau Masalah Warisan Ngomong Sama Bapak" Korban WAWAN WAHYUDI marah dengan berkata "Masalah Hutang Kayak Gitu Kok Terdakwa Ikut Campur, Kamu Itulah Anak Bapak, Kalau Ini Bukan, Liat Wanda Itu Apa-Apa Dibeliin" kemudian Terdakwa berkata "Mas Kamu Itu Orang Tertua Disini Gk Pantes Ngomong Sama Adek Kayak Gini" kemudian Terdakwa di dorong ke dinding oleh Korban WAWAN WAHYUDI dikarenakan Terdakwa emosi Terdakwa mengambil kampak yang berada di dapur rumah Terdakwa dan Terdakwa pukulkan di rahang sebelah kiri Korban WAWAN WAHYUDI dan langsung kejang-kejang, lalu bapak Terdakwa yaitu Korban ZAINUDIN terbangun menengok kearah Terdakwa dikarenakan Terdakwa panik Terdakwa pukul kepala Korban ZAINUDIN sebanyak 1 (satu) kali ke arah bagian kepala belakang, setelah itu ibu Tedakwa yaitu Korban SITI ROMLAH terbangun dan langsung lari menuju kearah dapur pada saat berlari SITI ROMLAH terjatuh di depan kamar langsung Terdakwa pukulkan kepala Korban SITI ROMLAH sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan belakang kapak, tidak lama kemudian anak dari WAWAN WAHYUDI terbangun dari tidur mencari bapaknya memanggil "BAPAK " lalu Terdakwa peluk ZAHRA dan membekapnya menggunakan tanagan dan Terdakwa bopong masuk kedalam kamar dan Terdakwa ambil 1 (satu) helai baju milik ZAHRA dan Terdakwa bekapkan ke mulut dan hidung ZAHRA lalu Terdakwa peluk dan Terdakwa cekik selama \pm 5 Menit.

Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah Terdakwa mencekik ZAHRA Terdakwa meleasnya dan Terdakwa tarok ke lantai kamar, kemudian Terdakwa keluar ke pintu samping dekat mobil L300 dan Terdakwa duduk sambil merokok sebanyak 2 (dua) batang dikarenakan kebingungan mau ditarok / dibuang kemana tubuh / jasad para korban Terdakwa memundurkan mobil untuk menutupkan supaya saptic – tank tidak terlihat dari jalan, lalu Terdakwa masukan tubuh / jasad para korban ke dalam saptic – tank yang dimana jasad SITI ROMLAH terlebih dahulu Terdakwa masukan, yang kedua jasad Korban WAWAN WAHYUDI, yang ke tiga jasad ZAINUDIN dan yang ke empat ZAHRA dikarenakan Terdakwa kurang yakin kalau sudah meninggal Terdakwa tunggu sekitar 20 (duapuluh) menit dan tidak kunjung sadar Terdakwa masukan ke dalam saptic – tank keesokan harinya di siang hari Terdakwa menyemen / mengecor lobang septic – tank tersebut guna menyembunyikan jenazah para korban.

Bahwa pada hari lupa sekira bulan Desember tahun 2021 Korban JUWANDA datang dari Palembang menuju kediaman Terdakwa di Kp. Marga Jaya Kec. Negara Batin Kab. Way Kanan untuk menemui Orang Tua, kemudian Korban JUWANDA menanyakan hutang yang masih ada dalam keluarga dan Terdakwa jawab bahwa masih memiliki hutang sekira sebesar Rp. 96.000.000,- (Sembilan puluh enam juta rupiah). Bahwa Terdakwa sering mengalami cekcok mulut dengan Korban. JUWANDA karena Korban. JUWANDA memaksa ingin bertemu dengan Korban. ZAINUDIN dan Korbani. SITI ROMLAH, dan Terdakwa pernah diancam oleh Korban JUWANDA menggunakan pisau sembari mengatakan “KALO GAK BERANGKAT NYARI BAPAK BESOK, TERDAKWA BUNUH KAMU”. Kemudian sekira pada akhir bulan Desember 2021 Terdakwa bersama Korban JUWANDA berangkat menuju ke Kec. Kedondong Kab. Pesawaran untuk mencari Korban ZAINUDIN dan Korbani. SITI ROMLAH serta untuk bertemu sanak saudara lainnya. Kemudian sekira bulan Januari tahun 2022 Terdakwa bersama Korban. JUWANDA kembali ke Kp. Marga Jaya Kec. Negara Batin Kab. Way Kanan.

Bahwa pada hari lupa sekira akhir Bulan April 2022 pukul 08.00 Wib anak Terdakwa DIKI WAHYUDI mengadu kepada Terdakwa mengatakan bahwa DIKI WAHYUDI (dalam perkara lain)pernah ditampar, pernah ditendang dan pernah dilempar menggunakan batu giling. Lalu Terdakwa mengatakan kepada anak Terdakwa “YAUDAH NANTI KITA KASIH PELAJARAN AJA DIA” kemudian DIKI WAHYUDI berkata “IYA TERSERAH BAPAK AJA LAH”. Kemudian pada malam harinya pada pukul 23.00 WIB, pada saat Korban JUWANDA sedang tertidur di ruang tamu/ keluarga Terdakwa memukul rahang



kiri Korban JUWANDA sebanyak 2 (dua) kali menggunakan alat bantu 1 (satu) buah besi dongkrak Singkong dengan kedua tangan Terdakwa. Kemudian Terdakwa melakukan pemukulan tersebut disaksikan oleh DIKI WAHYUDI

Bahwa setelah Korban JUWANDA sudah tidak berdaya Terdakwa menyuruh DIKI WAHYUDI mengambil tali tambang dari bagian belakang rumah/dapur untuk mengikat seluruh badan Korban. JUWANDA mulai dari leher, badan, tangan sampai ke kaki. Kemudian Terdakwa meminta bantuan. DIKI WAHYUDI untuk membantu Terdakwa masukkan Korban. JUWANDA yang sudah tidak bernyawa ke dapur lalu diseret ke dalam kamar Terdakwa. Kemudian DIKI WAHYUDI Terdakwa suruh untuk membantu memindahkan Korban JUWANDA dari dalam kamar ke dalam Mobil Mitsubishi L-300. Kemudian DIKI WAHYUDI bersama Terdakwa membawa Korban JUWANDA ke Kebun Singkong milik sendiri yang berada di Kp. Kerta Jaya Kec. Negara Batin Kab. Way Kanan yang berjarak sekitar \pm 3 km dari rumah. Setibanya di kebun singkong tersebut, kemudian Terdakwa bersama DIKI WAHYUDI menurunkan Korban JUWANDA ke dalam galian tanah yang baru Terdakwa siapkan dan membantu mengubur Korban. JUWANDA tersebut.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik an. ERWINUDIN Als WIWIN Bin ZAINUDIN yang dikeluarkan oleh Program Studi Psikologi Fakultas Ilmu Kesehatan dengan kesimpulan:

Berdasarkan pemeriksaan psikologi forensik dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. ERWINUDIN Als WIWIN Bin ZAINUDIN memiliki kompetensi psikologis untuk menjalani pemeriksaan dan memberikan keterangan dengan teknik dan situasi yang disesuaikan dengan kondisi psikologisnya.
2. ERWINUDIN Als WIWIN Bin ZAINUDIN memiliki kompetensi psikologis yaitu mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimana tindakan yang dilakukan adalah dengan kesadaran.
3. Diketahui Lokus dan Tempus kejadian Tindak Pembunuhan.
4. ERWINUDIN Als WIWIN Bin ZAINUDIN menunjukkan adanya gambaran kepribadian psikopat.
5. ERWINUDIN Als WIWIN Bin ZAINUDIN adalah menunjukkan adanya niat untuk melakukan tindak pembunuhan.

Bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan Tulang Tengkorak atas nama JUWANDA dari Polda Lampung bidang kedokteran dan kesehatan rumah sakit Bhayangkara Bandar Lampung dengan nomor R/VER/032/KES.22./X/2022/RSB tanggal 18 Oktober 2022 dengan kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap mayat yang sudah menjadi sekumpulan tulang belulang, dan sebagian sudah hilang, rusak serta mengalami pembusukan.
- Pada pemeriksaan ditemukan resapan darah pada tulang atlas dan pada tulang rahang bawah kiri, akibat kekerasan tumpul (sesuai dengan hasil pemeriksaan patologi anatomi). Ditemukan juga tanda kekerasan pada sisa jaringan di permukaan tulang tengkorak kepala bagian belakang, pada tulang bahu kanan bagian samping, pada tulang bahu kiri bagian bawah, serta pada puncak tulang leher ke dua, akibat kekerasan benda tumpul
- Berdasarkan hasil pemeriksaan (dilihat dari kelengkapan dan keutuhan tulang, bentuk tulang, corak warna tulang, ukuran beberapa tulang panjang, kondisi jaringan yang tersisa di permukaan tulang), dapat disimpulkan tulang belulang tersebut berasal dari satu individu, berjenis kelamin laki-laki, perkiraan tinggi badan seratus enam puluh satu sampai dengan seratus enam puluh enam senti meter, perkiraan usia dua puluh empat sampai dengan dua puluh Sembilan tahun, perkiraan lama proses pembusukan atau penulangan adalah empat sampai dengan enam bulan yang lalu, dari waktu saat dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa sebab pasti mati orang ini adalah cedera tulang leher yang merusak pembuluh darah di leher bagian belakang sehingga mengakibatkan kurangnya suplai oksigen ke otak, akibat kekerasan tumpul.

Bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan Kerangka dan Tulang Tengkorak (kerangka dan tengkorak 1) Nomor RM dari Polda Lampung bidang kedokteran dan kesehatan rumah sakit Bhayangkara Bandar Lampung dengan nomor R/VER/01/KES.22./I/2023/RSB tanggal 18 Januari 2023 dengan kesimpulan:

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap tulang belulang manusia yang tidak lengkap dan tercampur dengan tulang belulang lainnya. Pada pemeriksaan ditemukan warna coklat kehitaman pada sisi kanan dan kiri, bagian belakang tulang tengkorak serta pada derah tulang pipi kiri akibat kekerasan tumpul, berdasarkan bentuk tulang panggul yang diperiksa dapat disimpulkan berjenis kelamin laki-laki, berdasarkan panjang tulang femur yang diperiksa dapat disimpulkan perkiraan tinggi badan 160 sampai dengan 165 cm, berdasarkan sendi senyawa yang menghubungkan antara bagian tengkorak (sutura) dapat disimpulkan bahwa tulang tengkorak kepala yang diperiksa adalah tulang tengkorak kepala orang dewasa.

Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pemeriksaan patologi anatomi, ditemukan resapan darah (perluasan intravital) pada tulang tengkorak sisi kanan dan pada tulang rahang bawah.
- Sebab pasti mati orang ini adalah perdarahan pada rongga kepala dan wajah akibat kekerasan tumpul di kepala dan rahang bawah. Hal tersebut didukung dengan hasil pemeriksaan Patologi Anatomi yang menunjukkan luka – luka tersebut terjadi saat korban masih hidup.
- Hasil pemeriksaan DNA, belum teridentifikasi.

Bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan Kerangka dan Tulang Tengkorak (kerangka dan tengkorak 2) Nomor RM 077337 dari Polda Lampung bidang kedokteran dan kesehatan rumah sakit Bhayangkara Bandar Lampung dengan nomor R/VER/02/KES.22./I/2023/RSB tanggal 18 Januari 2023 dengan kesimpulan:

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap tulang belulang manusia yang tidak lengkap dan tercampur dengan tulang belulang lainnya.
- Pada pemeriksaan ditemukan patah tulang tengkorak kepala bagian belakang sisi kanan, akibat kekerasan benda tumpul. Berdasarkan bentuk tulang panggul yang diperiksa dapat disimpulkan berjenis kelamin laki-laki, berdasarkan panjang tulang femur yang diperiksa dapat disimpulkan perkiraan tinggi badan 160 sampai dengan 165 cm, berdasarkan sendi senyawa yang menghubungkan antara bagian tengkorak (sutura) dapat disimpulkan bahwa tulang tengkorak kepala yang diperiksa adalah tulang tengkorak kepala orang dewasa.
- Pada pemeriksaan patologi anatomi, ditemukan resapan darah (perluasan intravitalitas luka) pada tulang tengkorak sisi kanan dan pada tulang rahang bawah.
- Sebab pasti mati orang ini adalah perdarahan pada rongga kepala dan wajah akibat kekerasan tumpul. Hal tersebut didukung dengan hasil pemeriksaan Patologi Anatomi yang menunjukkan luka – luka tersebut terjadi saat korban masih hidup.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan DNA pada sampel tulang femur dapat disimpulkan teridentifikasi sebagai WAWAN WAHYUDI (Alm) ayah biologis dari DIKI RISWANDI.

Bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan Kerangka dan Tulang Tengkorak (kerangka dan tengkorak 3) Nomor RM 077336 dari Polda Lampung bidang kedokteran dan kesehatan rumah sakit Bhayangkara Bandar Lampung

Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor R/VER/03/KES.22./I/2023/RSB tanggal 18 Januari 2023 dengan kesimpulan:

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap tulang belulang manusia yang tidak lengkap dan tercampur dengan tulang belulang lainnya.
- Pada pemeriksaan ditemukan patah tulang tengkorak kepala bagian belakang sisi kiri warna merah hitam keunguan pada puncak kepala dan pada tulang pipi kiri, serta ditemukan patah tulang yang melesak ke dalam, pada tengkorak bagian belakang, akibat kekerasan tumpul.
- Berdasarkan bentuk tulang panggul yang diperiksa dapat disimpulkan berjenis kelamin perempuan, berdasarkan panjang tulang femur yang diperiksa dapat disimpulkan perkiraan tinggi badan 150 sampai dengan 156 cm, berdasarkan gambar sendi senyawa yang menghubungkan antara bagian tengkorak (sutura) dapat disimpulkan bahwa tulang tengkorak kepala yang diperiksa adalah tulang tengkorak kepala orang dewasa.
- Pada pemeriksaan patologi anatomi, ditemukan resapan darah (perluasan intravital) pada tulang pipi kiri.
- Sebab pasti mati orang ini adalah perdarahan pada rongga kepala akibat kekerasan tumpul. Hal tersebut didukung dengan hasil pemeriksaan Patologi Anatomi yang menunjukkan luka – luka tersebut terjadi saat korban masih hidup.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan DNA pada sampel tulang femur dapat disimpulkan teridentifikasi sebagai SITI ROMLAH (Alm) ibu biologis dari SITI FATONAH.

Bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan Kerangka dan Tulang Tengkorak (kerangka dan tengkorak anak-anak) Nomor RM 077339 dari Polda Lampung bidang kedokteran dan kesehatan rumah sakit Bhayangkara Bandar Lampung dengan nomor R/VER/04/KES.22./I/2023/RSB tanggal 18 Januari 2023 dengan kesimpulan :

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap tulang belulang manusia yang tidak lengkap dan tercampur dengan tulang belulang lainnya.
- Pada pemeriksaan ditemukan warna lebih gelap dari sekitarnya pada tulang atlas (ruas tulang leher pertama) sebagai penopang tengkorak, akibat kekerasan tumpul.
- Berdasarkan bentuk tulang panggul yang diperiksa dapat disimpulkan berjenis kelamin perempuan, berdasarkan panjang tulang femur yang diperiksa dapat disimpulkan perkiraan tinggi badan 130 sampai dengan 135 cm, berdasarkan sendi senyawa yang menghubungkan antara bagian

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengkorak (sutura) dapat disimpulkan bahwa tulang tengkorak kepala yang diperiksa adalah tulang tengkorak kepala anak – anak.

- Pada pemeriksaan patologi anatomi, ditemukan resapan darah (perluasan intervitalitas luka) pada tulang atlas vertebra (ruas tulang leher pertama).
- Sebab pasti mati orang ini adalah mati lemas (asfiksia) akibat kekerasan tumpul leher, bagian belakang. Hal tersebut didukung dengan hasil pemeriksaan Patologi Anatomi yang menunjukkan luka – luka tersebut terjadi saat korban masih hidup.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan DNA pada sampel tulang femur dapat disimpulkan teridentifikasi sebagai ZAHRA (Alm) anak biologis dari WAWAN WAHYUDI (Alm).

Bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan DNA dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan POLRI Biro Laboratorium Kedokteran dan Kesehatan Bidang Laboratorium DNA dengan nomor surat : R/22099/I/2023/Bidlab DNA tanggal 06 Januari 2023 dengan kesimpulan :

Berdasarkan hasil analisis terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti pada table 1, maka telah dapat dibuktikan secara ilmiah dan tidak terbantahkan secara genetic bahwa :

1. Tulang femur jenazah 3 nomor register barang bukti: D/32.a/X/2022/Reskrim TERIDENTIFIKASI SEBAGAI SITI ROMLAH (Alm), IBU BIOLOGIS SITI FATONAH.
2. Tulang femur diduga jenazah Juanda, nomor register barang bukti: D/28.a/X/2022/Reskrim TERIDENTIFIKASI SEBAGAI JUANDA, ANAK BIOLOGIS SITI ROMLAH (Alm).
3. Tulang femur jenazah 2, nomor register barang bukti: D/36.a/X/2022/Reskrim TERIDENTIFIKASI SEBAGAI WAWAN WAHYUDI (Alm), AYAH BIOLOGIS DIKI RISWANDI.
4. Tulang femur diduga jenazah anak, nomor register barang bukti: D/30.a/X/2022/Reskrim TERIDENTIFIKASI SEBAGAI ZAHRA, ANAK BIOLOGIS WAWAN WAHYUDI (Alm).

Bahwa Akibat Perbuatan Terdakwa, Korban Siti Romlah, Korban Juanda, Korban Wawan Wahyudi, Korban Zahra dan Korban Juwanda mengalami kehilangan nyawa atau meninggal dunia

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 65 KUHP.

Halaman 18 dari 55 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M.Yani Bin Mat Tahir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Kampung Marga Jaya;
- Bahwa kecurigaan Saksi berawal dari tidak hadirnya Korban Zainudin (Ayah Kandung Terdakwa) di masjid yang biasanya rajin ke masjid untuk solat berjamaah, lalu Saksi menyuruh Saksi Iqtiari Sodik untuk mencari informasi dan berdasarkan informasi dari Terdakwa, Korban Zainudin dan keluarga pergi ke gunung;
- Bahwa kemudian pada bulan yang Saksi lupa di awal tahun 2022, datang Korban Juwanda ke Kampung Marga Jaya, lalu tidak lama kemudian Korban Juwanda juga hilang, dan membuat Saksi curiga;
- Bahwa tidak lama kemudian tanah-tanah dan motor milik Korban Zainudin (Ayah Kandung Terdakwa) dijual oleh Terdakwa, berdasarkan hal tersebut Saksi semakin curiga ada yang tidak beres;
- Bahwa pada bulan Agustus 2022 Saksi yang rumahnya bertetangga dengan rumah Zainudin (Ayah Kandung Terdakwa) menemukan satu karung yang dibuang yang setelah Saksi periksa karung tersebut berisi pakaian-pakaian Zainudin dan keluarganya yang hilang;
- Bahwa setelah itu pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 20.30 WIB Saksi menyuruh Saksi Iqtiari Sodik untuk membawa Anak Saksi Dicky Wahyudi Bin Erwinudin, tidak lama kemudian Saksi Iqtiari Sodik bersama dengan Anak Saksi Dicky Wahyudi Bin Erwinudin datang ke rumah Saksi, lalu Saksi langsung membawa Anak Saksi Dicky Wahyudi Bin Erwinudin ke belakang rumah sementara Saksi Iqtiari Sodik menunggu di ruang tamu, lalu Saksi langsung tanyakan kepada Anak Saksi Dicky Wahyudi Bin Erwinudin "Juwanda dibunuh dengan ditujuh atau dipukul" lalu Anak Saksi Dicky Wahyudi Bin Erwinudin menjawab "Juwanda dibunuh dengan cara dipukul oleh bapak (Terdakwa Erwinudin)", kemudian Saksi tanya "Makamnya dimana" lalu Anak Saksi Dicky Wahyudi Bin Erwinudin menjawab "Makam di luar kampung" Saksi

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya lagi "Kamu tau tempat makamnya" dan Anak Saksi Dicky Wahyudi Bin Erwinudin menjawab "Tahu Pak";

- Bahwa setelah mendengar pengakuan dari Anak Saksi Dicky Wahyudi Bin Erwinudin, Saksi kemudian menghampiri Saksi Iqtiari Sodik dan mengajak Saksi Iqtiari Sodik ikut mengecek lokasi kuburan Korban Juwanda;

- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Iqtiari Sodik dan Anak Dicky Wahyudi Bin Erwinudin pergi ke lokasi kuburan Korban Juwanda yang dikuburkan di luar Kampung Marga Jaya yaitu di Tahala Kampung Karta Jaya dengan menggunakan mobil milik Saksi, sesampainya di lokasi Anak Saksi Dicky Wahyudi Bin Erwinudin menunjukan letak kuburan Korban Juwanda dengan menggunakan senter kuburan tersebut yang berada di kebun singkong lalu Saksi Iqtiari Sodik memberi tanda kuburan tersebut dengan menancapkan batang pohon singkong;

- Bahwa setelah mengetahui lokasi kuburan Korban Juwanda, Saksi bersama Saksi Iqtiari Sodik dan Anak Saksi Dicky Wahyudi Bin Erwinudin kembali ke rumah Saksi sesampainya di rumah, Saksi memerintahkan Saksi Iqtiari Sodik untuk membawa pulang Anak Saksi Dicky Wahyudi Bin Erwinudin ke rumah Saksi Iqtiari Sodik untuk dijaga, lalu Saksi Iqtiari Sodik bersama Anak Saksi Dicky Wahyudi Bin Erwinudin pergi pulang;

- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB Saksi menghubungi Saksi Hendarto dan Saksi Devi untuk datang ke rumah Saksi, setelah Saksi Hendarto dan Saksi Devi tiba di rumah Saksi, lalu Saksi menceritakan bahwa makan Korban Juwanda telah ditemukan karena pengakuan Anak Saksi Dicky Wahyudi Bin Erwinudin. Kemudian Saksi mengajak Saksi Hendarto dan Saksi Devi untuk memeriksa kebenaran lokasi kuburan Korban Juwanda;

- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Hendarto dan Saksi Devi pergi ke lokasi kuburan Korban Juwanda dan setibanya di lokasi Saksi bersama Saksi Hendarto dan Saksi Devi menggali tanah di sekitar dan menemukan jasad Korban Juwanda lalu kemudian kembali menutup galian, lalu Saksi bersama Saksi Hendarto dan Saksi Devi pergi kembali ke rumah Saksi, setibanya di rumah kemudian Saksi berpesan kepada Saksi Hendarto dan Saksi Devi agar tidak menceritakan hal tersebut kepada siapapun, lalu Saksi Hendarto dan Saksi Devi pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa lokasi kuburan Korban Juwanda di kebun singkong yang jauh dari jalan dan tidak ada masyarakat yang lewat;

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Bbu



- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan kepada Anak Saksi Dicky Wahyudi Bin Erwinudin alasan mengapa Korban Juwanda dibunuh dan juga tidak menanyakan terkait Para Korban lainnya (Zanudin, Siti Romlah, Wawan Wahyudi, dan Anak Zahra Qumaila Putri);
- Bahwa menurut cerita Anak Dicky Wahyudi Bin Erwinudin, bahwa yang membunuh Korban Juwanda ialah Terdakwa dan Anak Saksi Dicky Wahyudi Bin Erwinudin hanya membantu mengubur dan Anak Dicky Wahyudi Bin Erwinudin tidak mengetahui mengenai hilangnya Korban Zainudin dan keluarga;
- Bahwa menurut cerita Anak Saksi Dicky Wahyudi Bin Erwinudin, Korban Juwanda dipukul bagian kepala dengan dongkrak pada saat tengkurap;
- Bahwa Zainudin pernah bercerita kepada Saksi kalau dalam rumah tangganya sering bertengkar dengan Erwinudin mengenai pembagian harta keluarga;
- Bahwa kasus ini dapat terungkap karena keterbukaan dari pengakuan Anak Saksi Dicky Wahyudi Bin Erwinudin;
- Bahwa kemudian Anak Saksi Dicky Wahyudi Bin Erwinudin diserahkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa kemudian Terdakwa berhasil ditangkap oleh Polres Way Kanan, dan berdasarkan pengakuan Terdakwa Para Korban (Zanudin, Siti Romlah, Wawan Wahyudi, dan Anak Zahra Qumaila Putri) dikuburkan di dalam septic tank, berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama tim Polres Way Kanan melakukan pembongkaran septic tank, dan setelah dikuras ditemukan Kasur, dan di bawah Kasur ditemukan tulang benulang, lalu kemudian tulang-benulang tersebut dibawa oleh tim kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Saksi melihat saat dilakukan gelar perkara dan melihat bahwa Terdakwa memukul Korban Zanudin, Korban Siti Romlah, dan Korban Wawan Wahyudi, dengan menggunakan sebuah kapak;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut berdampak pada kemarahan keluarga besar dari Para Korban dan kemarahan masyarakat Kampung Marga Jaya;
- Bahwa perilaku Terdakwa pada kehidupan sehari-hari layaknya seperti orang normal pada umumnya dan Terdakwa tidak gila;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ihtiar Sodik Bin Abdul Basir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB Saksi diperintahkan oleh Kepala Kampung Marga Jaya Yaitu Saksi M.Yani untuk memanggil Anak Saksi Dicky Wahyudi Bin Erwinudin menghadap ke Kepala Kampung, lalu Saksi pergi ke rumah Anak Saksi Dicky Wahyudi Bin Erwinudin setiba di rumah Anak Saksi Dicky Wahyudi Bin Erwinudin yang terletak di Kampung Marga Jaya, Saksi mengajak Anak Saksi Dicky Wahyudi Bin Erwinudin untuk menghadap ke Kepala Kampung lalu Saksi bersama Anak Saksi Dicky Wahyudi Bin Erwinudin berangkat ke rumah kepala kampung;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi M.Yani (Kepala Kampung) Saksi dan Anak Saksi Dicky Wahyudi Bin Erwinudin masuk ke rumah dan Saksi M.Yani langsung membawa Anak Saksi Dicky Wahyudi Bin Erwinudin menuju dapur sementara Saksi menunggu di ruang tamu rumah Saksi M.Yani;
- Bahwa beberapa saat kemudian Saksi M.Yani Kembali ke tempat Saksi menunggu dan mengatakan "Ri ayo kita melihat kuburan Juwanda, Wahyu sudah ngaku buhun Juwanda" lalu Saksi bersama Saksi M.Yani dan Anak Saksi Dicky Wahyudi Bin Erwinudin pergi ke lokasi Korban Juwanda dikuburkan di luar Kampung Marga Jaya yaitu di Tahala Kampung Karta Jaya) dengan menggunakan mobil milik Saksi M.Yani, sesampainya di lokasi Anak Saksi Dicky Wahyudi Bin Erwinudin menunjukan letak kuburan Korban Juwanda dengan menggunakan senter kuburan tersebut yang berada di kebun singkong lalu Saksi memberi tanda kuburan tersebut dengan menancapkan batang pohon singkong;
- Bahwa setelah mengetahui lokasi kuburan Korban Juwanda, Saksi bersama Saksi M.Yani dan Anak Saksi Dicky Wahyudi Bin Erwinudin Kembali ke rumah Saksi M.Yani, sesampainya di rumah Saksi M.Yani, Saksi diperintahkan oleh Saksi M.Yani untuk membawa pulang Anak Saksi Dicky Wahyudi Bin Erwinudin ke rumah Saksi untuk dijaga, lalu Saksi bersama Anak Dicky Wahyudi Bin Erwinudin pergi pulang;
- Bahwa selama Anak Dicky Wahyudi Bin Erwinudin berada di rumah Saksi, tidak ada pembicaraan yang menyinggung mengenai pembunuhan Korban Juwanda;

Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan mengapa Anak Saksi Dicky Wahyudi Bin Erwinudin terlibat dalam pembunuhan Korban Juwanda;
- Bahwa menurut cerita Saksi M.Yani berdasar pengakuan Anak Saksi Dicky Wahyudi Bin Erwinudin kalau yang membunuh Korban Juwanda ialah Terdakwa Erwinudin (Bapak Kandung Anak Dicky Wahyudi Bin Erwinudin);
- Bahwa lokasi kuburan Korban Juwanda di kebun singkong yang jauh dari jalan dan tidak ada masyarakat yang lewat;
- Bahwa kemudian Terdakwa berhasil ditangkap oleh Polres Way Kanan, dan berdasarkan pengakuan Terdakwa, Para Korban (Zanudin, Siti Romlah, Wawan Wahyudi, dan Anak Zahra Qumaila Putri) dikuburkan di dalam septic tank, berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama tim Polres Way Kanan melakukan pembongkaran septic tank, dan setelah dikuras ditemukan Kasur, dan di bawah Kasur ditemukan tulang benulang dan kapak, lalu kemudian tulang-benulang tersebut dibawa oleh tim kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Saksi melihat saat dilakukan gelar perkara dan melihat bahwa Terdakwa memukul Korban Zanudin, Korban Siti Romlah, dan Korban Wawan Wahyudi, dengan menggunakan sebuah kapak;
- Bahwa perilaku Terdakwa pada kehidupan sehari-hari layaknya seperti orang normal pada umumnya dan Terdakwa tidak gila;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Anak Dicky Wahyudi Bin Erwinudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak merupakan Anak Kandung dari Terdakwa;
- Bahwa Korban Zainudin adalah Kakek, Korban Siti Romlah adalah nenek, Wawan Wahyudi adalah paman, dan Zahra Qumaila Putri adalah sepupu;
- Bahwa pada tanggal lupa di bulan April tahun 2022 sekira pukul 22.00 WIB Anak Dicky Wahyudi Bin Erwinudin sedang bermain di rumah Anak Hengki lalu datang Terdakwa (Bapak kandung Anak Saksi) menjemput untuk mengajak Anak Dicky Wahyudi Bin Erwinudin pulang ke rumah, lalu Terdakwa dan Anak Dicky Wahyudi Bin Erwinudin pulang ke rumah dengan berjalan kaki di tengah perjalanan Terdakwa berkata kepada Anak Dicky Wahyudi Bin Erwinudin "Gimana kalau bapak bunuh Mas Juwanda" lalu Anak Dicky Wahyudi Bin Erwinudin tidak menjawab;

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Marga Jaya Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan, Terdakwa dan Anak Dicky Wahyudi Bin Erwinudin berhenti di bawah pohon sawo lalu Terdakwa berkata kepada Anak Dicky Wahyudi Bin Erwinudin "Jangan kemana-mana nanti aku bunuh" lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu samping dapur dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar rumah kembali dan memanggil Anak Dicky Wahyudi Bin Erwinudin untuk masuk ke dalam rumah;
- Bahwa setelah Anak Dicky Wahyudi Bin Erwinudin masuk ke dalam rumah Terdakwa langsung mengunci semua pintu dengan tujuan agar Korban Juwanda tidak dapat melarikan diri. Lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah besi yang berada di dapur rumah yang biasa digunakan untuk menggantal pintu kemudian Terdakwa memukul Korban Juwanda pada bagian rahang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan besi tersebut, saat melihat kejadian itu Anak Dicky Wahyudi Bin Erwinudin kemudian pergi ke kamar;
- Bahwa setelah itu Terdakwa meminta tali kepada Anak Dicky Wahyudi Bin Erwinudin yang saat itu berada di dalam kamar, akan tetapi Anak Dicky Wahyudi Bin Erwinudin tidak mau lalu Terdakwa mengancam sambil memegang besi yang dipergunakan untuk memukul korban dengan cara berkata kalau tidak mau akan dibunuh, lalu Anak Dicky Wahyudi Bin Erwinudin akhirnya mengambil tali tambang warna orange di dalam kulkas (sudah tidak terpakai) dan memberikan tali tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian Anak Dicky Wahyudi Bin Erwinudin yang berada di kamar, mendengar suara-suara ada sesuatu yang sedang dibongkar, ternyata Terdakwa mencoba untuk di buka ternyata *septic tank* sudah tidak bisa dibongkar lagi;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Anak Dicky Wahyudi Bin Erwinudin untuk membantu untuk mengangkat Jenazah Korban Juwanda lalu Terdakwa dan Anak Dicky Wahyudi Bin Erwinudin mengangkat jenazah tersebut ke dalam kamar untuk diinapkan selama satu hari;
- Bahwa kemudian keesokan harinya di saat malam, Saksi Erwinudin meminta Anak Dicky Wahyudi Bin Erwinudin untuk membantu mengangkat jenazah Korban Juwanda, lalu Terdakwa dan Anak Dicky Wahyudi Bin Erwinudin mengangkat jenazah Korban Juwanda ke mobil L300 milik Terdakwa dan menutupi jenazah dengan menggunakan jaket

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik Korban Juwanda. Setelah itu Terdakwa mengendarai mobil tersebut sedangkan Anak Dicky Wahyudi Bin Erwinudin mengendarai sepeda motor sesampainya di lokasi kebun singkong yang terletak di Kampung Kerta Jaya Kec.Negara Batin Kab. Way Kanan, Terdakwa dan Anak Dicky Wahyudi Bin Erwinudin menurunkan jenazah Korban Juwanda dari mobil L300 lalu Terdakwa menggali tanah menggunakan sekop untuk menguburkan jenazah sedangkan Anak Dicky Wahyudi Bin Erwinudin membantu menyenter menggunakan HP karena Terdakwa suruh;

- Bahwa setelah selesai mengubur jenazah Terdakwa dan Anak Dicky Wahyudi Bin Erwinudin hendak pulang akan tetapi mobil L300 mogok tidak mau menyala, sehingga mobil tersebut ditinggal di kebun singkong lalu Terdakwa dan Anak Dicky Wahyudi Bin Erwinudin pulang ke rumah menggunakan sepeda motor;

- Bahwa peran Anak Dicky Wahyudi Bin Erwinudin ialah mengambil dan memberikan tali, membantu mengangkat jenazah Korban Juwanda dari dapur ke kamar, membantu mengangkat jenazah Korban Juwanda ke mobil dan menurunkan jenazah tersebut, serta menyenter waktu Terdakwa menggali kuburan Korban Juwanda;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB Anak Dicky Wahyudi Bin Erwinudin dijemput oleh Saksi Ihtiari Sodiq di rumah Anak Dicky Wahyudi Bin Erwinudin untuk menghadap ke Kepala Kampung, lalu Saksi Ihtiari Sodiq bersama Anak Dicky Wahyudi Bin Erwinudin berangkat ke rumah kepala kampung;

- Bahwa sesampainya di rumah Saksi M.Yani (Kepala Kampung) Saksi Ihtiari Sodiq dan Anak Dicky Wahyudi Bin Erwinudin masuk ke rumah dan Saksi M.Yani langsung membawa Anak Dicky Wahyudi Bin Erwinudin menuju dapur sementara Saksi Ihtiari Sodiq menunggu di ruang tamu rumah Saksi M.Yani, lalu Saksi M.Yani langsung tanyakan kepada Anak Dicky Wahyudi Bin Erwinudin "Juwanda dibunuh dengan ditujuh atau dipukul" lalu Anak Dicky Wahyudi Bin Erwinudin menjawab "Juwanda dibunuh dengan cara dipukul oleh bapak (**TERDAKWA ERWINUDIN**)", kemudian Saksi M.Yani tanya "Makamnya dimana" lalu Anak Dicky Wahyudi Bin Erwinudin menjawab "Makam di luar kampung" Saksi M.Yani bertanya lagi "Kamu tau tempat makamnya" dan Anak Dicky Wahyudi Bin Erwinudin menjawab "Tahu Pak";

- Bahwa setelah mendengar pengakuan dari Anak Dicky Wahyudi Bin Erwinudin, Saksi M.Yani kemudian menghampiri Saksi Ihtiari Sodiq dan

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Bbu



mengajak Saksi Iqtiari Sodik ikut mengecek lokasi kuburan Korban Juwada;

- Bahwa kemudian Saksi M.Yani bersama Saksi Iqtiari Sodik dan Anak Dicky Wahyudi Bin Erwinudin pergi ke lokasi kuburan Korban Juwanda yang dikuburkan di luar Kampung Marga Jaya yaitu di Tahala Kampung Karta Jaya dengan menggunakan mobil milik Saksi M.Yani, sesampainya di lokasi Anak Dicky Wahyudi Bin Erwinudin menunjukan letak kuburan Korban Juwanda dengan menggunakan senter kuburan tersebut yang berada di kebun singkong lalu Saksi Iqtiari Sodik memberi tanda kuburan tersebut dengan menancapkan batang pohon singkong;

- Bahwa setelah mengetahui lokasi kuburan Korban Juwanda, Saksi M.Yani bersama Saksi Iqtiari Sodik dan Anak Dicky Wahyudi Bin Erwinudin kembali ke rumah Saksi M.Yani sesampainya di rumah Saksi M.Yani memerintahkan Saksi Iqtiari Sodik untuk membawa pulang Anak Dicky Wahyudi Bin Erwinudin ke rumah Saksi Iqtiari Sodik untuk dijaga, lalu Saksi Iqtiari Sodik bersama Anak Dicky Wahyudi Bin Erwinudin pergi pulang;

- Bahwa Anak Dicky Wahyudi Bin Erwinudin mengetahui bahwa ada jasad dalam septic tank rumah setelah diberitahu oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Anak Dicky Wahyudi Bin Erwinudin tidak mengetahui terkait pembunuhan terhadap Para Korban (Zanudin, Siti Romlah, Wawan Wahyudi, dan Anak Zahra Qumaila Putri) yang ada di septic tank;

- Bahwa Anak Dicky Wahyudi Bin Erwinudin dan Terdakwa tinggal satu rumah dengan Para Korban (Zanudin, Siti Romlah, Wawan Wahyudi, dan Anak Zahra Qumaila Putri);

- Bahwa yang Anak Dicky Wahyudi Bin Erwinudin sering tidur di masjid lalu saat Anak Dicky Wahyudi Bin Erwinudin pulang ke rumah sehabis menginap di masjid, tiba-tiba Para Korban (Zanudin, Siti Romlah, Wawan Wahyudi, dan Anak Zahra Qumaila Putri) tidak ada lagi di rumah dan berdasarkan informasi dari Terdakwa bahwa mereka sudah pergi ke gunung berangkat subuh untuk berkebun di gunung;

- Bahwa setelah Korban Zanudin tiada di rumah, Terdakwa ada menjual tanah dan motor milik Korban Zanudin;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repertum Nomor R/VER/032/KES.22./X/2022/RSB yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Bandar Lampung dengan kesimpulan pemeriksaan terhadap mayat yang sudah menjadi sekumpulan tulang benulang, dan Sebagian sudah hilang, rusak, serta mengalami pembusukan lanjut. Ditemukan resapan darah pada tulang atlas dan tulang rahang bawah kiri akibat kekerasan benda tumpul. Ditemukan tanda kekerasan pada sisa jaringan di permukaan tengkorak kepala bagian belakang, pada tulang bahu kanan bagian samping, pada tulang bahu kiri bagian bawah, serta pada puncak tulang leher ke dua akibat kekerasan benda tumpul. Dapat disimpulkan bahwa tulang benulang tersebut berasal dari satu orang laki-laki yang perkiraan proses pembusukan adalah 4-6 bulan lalu. Sebab mati adalah cedera tulang leher yang merusak pembuluh darah di leher bagian belakang sehingga mengakibatkan kurangnya suplai oksigen ke otak akibat kekerasan benda tumpul;

- Visum Et Repertum Nomor R/VER/01/KES.22./I/2023/RSB yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Bandar Lampung dengan kesimpulan ditemukan kekerasan akibat benda tumpul pada bagian belakang tulang tengkorak dan pipi kiri, tulang tengkorak yang diperiksa adalah tulang tengkorak orang dewasa, sebab mati ialah pendarahan pada rongga kepala dan wajah akibat kekerasan benda tumpul di kepala dan rahang bawah;

- Visum Et Repertum Nomor R/VER/02/KES.22./I/2023/RSB yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Bandar Lampung dengan kesimpulan Patah tulang tengkorak kepala bagian belakang sisi kanan akibat kekerasan benda tumpul, tulang tengkorak yang diperiksa adalah tulang tengkorak orang dewasa, sebab mati ialah pendarahan pada rongga kepala dan rongga wajah akibat kekerasan benda tumpul. Berdasarkan Hasil DNA teridentifikasi an. Wawan Wahyudi;

- Visum Et Repertum Nomor R/VER/03/KES.22./I/2023/RSB yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Bandar Lampung dengan kesimpulan patah tulang tengkorak pada bagian sisi kiri serta ditemukan patah tulang yang melesek ke dalam pada tengkorak kepala bagian belakang akibat kekerasan benda tumpul, tulang tengkorak yang diperiksa adalah tulang tengkorak orang dewasa, sebab mati ialah pendarahan pada rongga kepala akibat kekerasan benda tumpul. Berdasarkan Hasil DNA teridentifikasi a.n. Siti Romlah;

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repertum Nomor R/VER/04/KES.22./I/2023/RSB yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Bandar Lampung dengan kesimpulan tulang tengkorak yang diperiksa adalah tulang tengkorak orang anak-anak, sebab mati orang ini ialah mati lemas (asfiksia) akibat kekerasan benda tumpul di leher bagian belakang. Berdasarkan Hasil DNA teridentifikasi a.n. Zahra;

- Surat Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik a.n. Erwinudin Als Wiwin Bin Zainudin yang dibuat oleh Psikolog Octa Reni Setiawati, S.Psi. M.Psi., Psikolog pada Universitas Malahayati, dengan kesimpulan:

- 1) Erwinudin Als Wiwin Bin Zainudin memiliki kompetensi psikologis untuk menjalani pemeriksaan dan memberikan keterangan dengan Teknik dan situasi yang disesuaikan dengan kondisi psikologinya;
- 2) Erwinudin Als Wiwin Bin Zainudin memiliki kompetensi psikologis yaitu mampu memertanggungjawabkan perbuatannya dimana Tindakan yang dilakukan adalah dengan kesadaran;
- 3) Diketahui locus dan tempus kejadian tindak pembunuhan;
- 4) Erwinudin Als Wiwin Bin Zainudin menunjukkan adanya gambaran kepribadian psikopat;
- 5) Erwinudin Als Wiwin Bin Zainudin adalah menunjukkan adanya niat untuk melakukan tindak pembunuhan;

- Surat Hasil Pemeriksaan DNA Nomor R/22099/I/2023/Bidlab DNA yang dikeluarkan oleh Laboratorium Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri, dengan kesimpulan berdasarkan analisis seluruh profil DNA dari sampel barang bukti dapat dibuktikan secara ilmiah dan tidak terbantahkan secara genetic bahwa tulang femur teridentifikasi sebagai Siti Romlah, Juanda, Wawan Wahyudi, dan Zahra;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2021 Terdakwa pulang ke rumah sehabis bermain badminton Terdakwa bertemu dengan Korban Wawan Wahyudi (Kakak Kandung Terdakwa) di rumah Korban Zainudin (Ayah Kandung Terdakwa) yang terletak di Rumah Kampung Marga Jaya Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan, mengobrol masalah hutang piutang dengan berkata "Mas Hutang Bapak Ini Banyak Di Bank Dan Di Orang, Karena Saya Musyawarah Sama Bapak Gak Pernah Jadi, Gimana Kalau Ladang Kita Jual Dulu Untuk Lunasin Utang-Utang Bapak

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dulu Korban Wawan Wahyudi (Kakak Kandung Terdakwa) berkata *"Itu Bukan Urusan Saya Kok, Itu Urusan Kamu Sama Bapak, Yang Penting Saya Minta Warisan Yang Tanah Diporos Aspal Itu, Saya Minta Untuk Nambah Modal Nyari Kebon"* Terdakwa berkata *"Kok Gitu Sih, Itukan Masalah Keluarga, Kalau Masalah Warisan Ngomong Sama Bapak"* Korban Wawan Wahyudi (Kakak Kandung Terdakwa) marah dengan berkata *"Masalah Hutang Kayak Gitu Kok Terdakwa Ikut Campur, Kamu Itulah Anak Bapak, Kalau Ini Bukan, Liat Wanda Itu Apa-Apa Dibeliin"* kemudian Terdakwa berkata *"Mas Kamu Itu Orang Tertua Disini Gak Pantes Ngomong Sama Adek Kayak Gini"* kemudian Terdakwa di dorong ke dinding oleh Korban Wawan Wahyudi (Kakak Kandung Terdakwa) setelah terjadi keributan kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk mandi dan melihat ada kampak yang berada di dapur rumah Terdakwa lalu Terdakwa mengambil kampak tersebut dan Terdakwa kembali menemui Korban Wawan Wahyudi (Kakak Kandung Terdakwa) lalu Terdakwa memukulkan kapak bagian belakang di rahang sebelah kiri Korban Wawan Wahyudi (Kakak Kandung Terdakwa) dan Korban Wawan Wahyudi (Kakak Kandung Terdakwa) langsung kejang-kejang;

- Bahwa kemudian Korban Zainudin (Ayah Kandung Terdakwa) terbangun menengok ke arah Terdakwa lalu Terdakwa juga pukul kepala Korban Zainudin (Ayah Kandung Terdakwa) sebanyak 1 (satu) kali ke arah bagian kepala belakang menggunakan kapak bagian belakang, setelah itu Korban Siti Romlah (Ibu Tiri Terdakwa) terbangun dan langsung lari menuju ke arah dapur mengetahui hal tersebut Terdakwa mematikan lampu pada saat berlari Korban Siti Romlah (Ibu Tiri Terdakwa) terjatuh di depan kamar langsung Terdakwa pukulkan kepala Korban Siti Romlah (Ibu Tiri Terdakwa) sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kapak bagian belakang, tidak lama kemudian anak dari Korban Wawan Wahyudi (Kakak Kandung Terdakwa) terbangun dari tidur mencari bapaknya memanggil "Bapak " lalu Terdakwa peluk Anak Korban Zahra (Keponakan Terdakwa) dan membekapnya menggunakan tangan dan Terdakwa bopong masuk ke dalam kamar dan Terdakwa ambil 1 (satu) helai baju milik Anak Korban Zahra (Keponakan Terdakwa) dan Terdakwa bekapkan ke mulut dan hidung Korban Zahra (Keponakan Terdakwa) lalu Terdakwa peluk dan Terdakwa cekik selama ± 5 Menit;

- Bahwa setelah Terdakwa mencekik Anak Korban Zahra (Keponakan Terdakwa), Terdakwa melepasnya dan Terdakwa letakkan di lantai kamar,

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa keluar ke pintu samping dekat mobil L300 dan Terdakwa duduk sambil merokok dan berfikir mau dikemanakan jasad Para Korban lalu Terdakwa setelah itu Terdakwa membongkar *septic tank* dan berhasil terbongkar lalu Terdakwa masukan jasad Para Korban ke dalam *saptic tank* yang dimana jasad Korban Siti Romlah (Ibu Tiri Terdakwa) terlebih dahulu Terdakwa masukan, yang kedua jasad Korban Wawan Wahyudi (Kakak Kandung Terdakwa), yang ke tiga jasad Korban Zainudin (Ayah Kandung Terdakwa) dan yang ke empat Anak Korban Zahra (Keponakan Terdakwa) lalu Terdakwa masukan kapak dan kasur ke dalam *saptic tank* keesokan harinya di siang hari Terdakwa menyemen/ mengecor lobang septic tank tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari lupa sekira bulan Desember tahun 2021 Korban Juwanda (Adik Tiri Terdakwa) datang dari Palembang menuju kediaman Terdakwa di Kp. Marga Jaya Kec. Negara Batin Kab. Way Kanan untuk menemui Orang Tua, kemudian Korban Juwanda (Adik Tiri Terdakwa) menanyakan hutang yang masih ada dalam keluarga dan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sering mengalami cekcok mulut dengan Korban Juwanda (Adik Tiri Terdakwa) karena Korban Juwanda (Adik Tiri Terdakwa) memaksa ingin bertemu dengan Korban Zainudin (Ayah Kandung Terdakwa) dan Korban Siti Romlah (Ibu Tiri Terdakwa), Kemudian sekira pada akhir bulan Desember 2021 Terdakwa bersama Korban Juwanda (Adik Tiri Terdakwa) berangkat menuju ke Kec. Kedondong Kab. Pesawaran untuk mencari Korban Zainudin (Ayah Kandung Terdakwa) dan Korban Siti Romlah (Ibu Tiri Terdakwa) tetapi tidak bertemu dan mereka bertemu sanak saudara lainnya. Kemudian kembali ke Kp. Marga Jaya Kec. Negara Batin Kab. Way Kanan;

- Bahwa setelah itu pada tanggal lupa di bulan April tahun 2022 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menjemput Anak Saksi Dicky Wahyudi Bin Erwinudin (Anak Kandung Terdakwa) yang sedang bermain di rumah Anak Hengki untuk pulang ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa dan Anak Saksi Dicky Wahyudi Bin Erwinudin pulang ke rumah Terdakwa dengan berjalan kaki di tengah perjalanan Terdakwa berkata kepada Anak Dicky Wahyudi Bin Erwinudin "Gimana kalau bapak bunuh Mas Juwanda" lalu Anak Dicky Wahyudi Bin Erwinudin tidak menjawab;

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Marga Jaya Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan, Terdakwa

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Anak Saksi Dicky Wahyudi Bin Erwinudin berhenti di bawah pohon sawo lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu samping dapur dan melihat Korban Juwanda (Adik Tiri Terdakwa) sedang bermain HP di ruang tengah/ruang TV, lalu Terdakwa keluar rumah kembali dan menunggu di bawah pohon sawo sampai Korban Juwanda tidur, setelah menunggu cukup lama Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah dan melihat bahwa Korban Juwanda telah tidur dalam kondisi menyamping;

- Bahwa kemudian melihat Korban Juwanda sudah tidur Terdakwa memanggil Anak Saksi Dicky Wahyudi Bin Erwinudin untuk masuk ke dalam rumah, setelah Anak Saksi Dicky Wahyudi Bin Erwinudin masuk ke dalam rumah Terdakwa langsung mengunci semua pintu dengan tujuan agar Korban Juwanda tidak dapat melarikan diri. Lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah besi yang berada di dapur rumah yang biasa digunakan untuk menggantal pintu kemudian Terdakwa memukul Korban Juwanda pada bagian rahang sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan besi tersebut setelah itu Korban Juwanda kejang-kejang lalu Terdakwa meminta tali kepada Anak Dicky Wahyudi Bin Erwinudin yang saat itu berada di dalam kamar, akan tetapi Anak Dicky Wahyudi Bin Erwinudin tidak mau lalu Terdakwa mengancam sambil memegang besi yang dipergunakan untuk memukul korban dengan cara berkata kalau tidak mau akan dibunuh, lalu Anak Saksi Dicky Wahyudi Bin Erwinudin akhirnya mengambil tali tambang warna orange di dalam kulkas (sudah tidak terpakai) dan memberikan tali tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah menerima tali dari Anak Saksi Dicky Wahyudi Bin Erwinudin lalu Terdakwa mengikat kaki, tangan dan leher Korban Juwanda lalu Terdakwa menarik tubuh Korban Juwanda ke dapur dan memeriksa nadi tangan Korban Juwanda dan dipastikan Korban Juwanda sudah tidak bernyawa;

- Bahwa mengetahui Korban Juwanda sudah tidak bernyawa kemudian Terdakwa ke belakang rumah untuk memeriksa *septic tank* pada saat Terdakwa memeriksa *septic tank* Anak Dicky Wahyudi Bin Erwinudin sedang berada di kamar, setelah diperiksa dan coba untuk di buka ternyata *septic tank* sudah tidak bisa dibongkar lagi;

- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi Dicky Wahyudi Bin Erwinudin untuk membantu untuk mengangkat Jenazah Korban Juwanda lalu Terdakwa dan Anak Saksi Dicky Wahyudi Bin Erwinudin mengangkat jenazah tersebut ke dalam kamar untuk diinapkan selama satu hari;

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian keesokan harinya disaat malam, Terdakwa meminta Anak Saksi Dicky Wahyudi Bin Erwinudin untuk membantu mengangkat jenazah Korban Juwanda, lalu Terdakwa dan Anak Saksi Dicky Wahyudi Bin Erwinudin mengangkat jenazah Korban Juwanda ke mobil L300 milik Terdakwa dan menutupi jenazah dengan menggunakan jaket milik Korban Juwanda. Setelah itu Terdakwa mengendarai mobil tersebut sedangkan Anak Saksi Dicky Wahyudi Bin Erwinudin mengendarai sepeda motor sesampainya di lokasi kebun singkong yang terletak di Kampung Kerta Jaya Kec.Negara Batin Kab. Way Kanan, Terdakwa dan Anak Saksi Dicky Wahyudi Bin Erwinudin menurunkan jenazah Korban Juwanda dari mobil L300 lalu Terdakwa menggali tanah menggunakan sekop untuk menguburkan jenazah sedangkan Anak Saksi Dicky Wahyudi Bin Erwinudin membantu menyenter menggunakan HP karena Terdakwa suruh;

- Bahwa setelah selesai mengubur jenazah Terdakwa dan Anak Saksi Dicky Wahyudi Bin Erwinudin hendak pulang akan tetapi mobil L300 mogok tidak mau menyala, sehingga mobil tersebut ditinggal di kebun singkong lalu Terdakwa dan Anak Saksi Dicky Wahyudi Bin Erwinudin pulang ke rumah menggunakan sepeda motor;

- Bahwa peran Anak Saksi Dicky Wahyudi Bin Erwinudin ialah mengambil dan memberikan tali, membantu mengangkat jenazah Korban Juwanda dari dapur ke kamar, membantu mengangkat jenazah Korban Juwanda ke mobil dan menurunkan jenazah tersebut, serta menyenter waktu Terdakwa menggali kuburan Korban Juwanda;

- Bahwa Terdakwa membunuh Korban Juwanda karena ada masalah dan dendam dengan Korban Juwanda sebab Korban Juwanda sering menganiaya Anak Saksi (Anak Dicky Wahyudi Bin Erwinudin) terakhir puncaknya pada saat pagi hari sebelum Terdakwa membunuh Korban Juwanda saat itu Korban Juwanda menganiaya Anak Saksi Dicky Wahyudi Bin Erwinudin dengan melempar batu cobek/ulean;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang menguntungkan/ meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kampak;
2. 1 (satu) buah besi Panjang $\pm 1,5$ meter;
3. 1 (satu) buah tali tambang orange panjang ± 5 meter;

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Kharisma tanpa No Pol tanpa Body, dan
5. 1 (satu) unit HP merk Realme C15 warna biru.

Barang bukti tersebut telah disita menurut prosedur Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan dipersidangan kepada Para Saksi maupun kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2021 Terdakwa pulang ke rumah sehabis bermain badminton Terdakwa bertemu dengan Korban Wawan Wahyudi (Kakak Kandung Terdakwa) di rumah Korban Zainudin (Ayah Kandung Terdakwa) yang terletak di Rumah Kampung Marga Jaya Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan, mengobrol masalah hutang piutang dengan berkata *"Mas Hutang Bapak Ini Banyak Di Bank Dan Di Orang, Karena Saya Musyawarah Sama Bapak Gak Pernah Jadi, Gimana Kalau Ladang Kita Jual Dulu Untuk Lunasin Utang-Utang Bapak Dulu"* Korban Wawan Wahyudi (Kakak Kandung Terdakwa) berkata *"Itu Bukan Urusan Saya Kok, Itu Urusan Kamu Sama Bapak, Yang Penting Saya Minta Warisan Yang Tanah Diporos Aspal Itu, Saya Minta Untuk Nambah Modal Nyari Kebon"* Terdakwa berkata *"Kok Gitu Sih, Itukan Masalah Keluarga, Kalau Masalah Warisan Ngomong Sama Bapak"* Korban Wawan Wahyudi (Kakak Kandung Terdakwa) marah dengan berkata *"Masalah Hutang Kayak Gitu Kok Terdakwa Ikut Campur, Kamu Itulah Anak Bapak, Kalau Ini Bukan, Liat Wanda Itu Apa-Apa Dibeliin"* kemudian Terdakwa berkata *"Mas Kamu Itu Orang Tertua Disini Gak Pantes Ngomong Sama Adek Kayak Gini"* kemudian Terdakwa di dorong ke dinding oleh Korban Wawan Wahyudi (Kakak Kandung Terdakwa) setelah terjadi keributan kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk mandi dan melihat ada kampak yang berada di dapur rumah Terdakwa lalu Terdakwa mengambil kampak tersebut dan Terdakwa kembali menemui Korban Wawan Wahyudi (Kakak Kandung Terdakwa) lalu Terdakwa memukulkan kapak bagain belakang di rahang sebelah kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Wawan Wahyudi (Kakak Kandung Terdakwa) dan Korban Wawan Wahyudi (Kakak Kandung Terdakwa) langsung kejang-kejang;

- Bahwa kemudian Korban Zainudin (Ayah Kandung Terdakwa) terbangun menengok ke arah Terdakwa lalu Terdakwa juga pukul kepala Korban Zainudin (Ayah Kandung Terdakwa) sebanyak 1 (satu) kali ke arah bagian kepala belakang menggunakan kapak bagian belakang, setelah itu Korban Siti Romlah (Ibu Tiri Terdakwa) terbangun dan langsung lari menuju ke arah dapur mengetahui hal tersebut Terdakwa mematikan lampu pada saat berlari Korban Siti Romlah (Ibu Tiri Terdakwa) terjatuh di depan kamar langsung Terdakwa pukul kepala Korban Siti Romlah (Ibu Tiri Terdakwa) sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kapak bagian belakang, tidak lama kemudian anak dari Korban Wawan Wahyudi (Kakak Kandung Terdakwa) terbangun dari tidur mencari bapaknya memanggil "Bapak" lalu Terdakwa peluk Anak Korban Zahra (Keponakan Terdakwa) dan membekapnya menggunakan tangan dan Terdakwa bopong masuk ke dalam kamar dan Terdakwa ambil 1 (satu) helai baju milik Anak Korban Zahra (Keponakan Terdakwa) dan Terdakwa bekapkan ke mulut dan hidung Anak Korban Zahra (Keponakan Terdakwa) lalu Terdakwa peluk dan Terdakwa cekik selama ± 5 Menit;

- Bahwa setelah Terdakwa mencekik Anak Korban Zahra (Keponakan Terdakwa), Terdakwa melepasnya dan Terdakwa letakkan di lantai kamar, kemudian Terdakwa keluar ke pintu samping dekat mobil L300 dan Terdakwa duduk sambil merokok dan berfikir mau dikemanakan jasad Para Korban lalu Terdakwa setelah itu Terdakwa membongkar *septic tank* dan berhasil terbongkar lalu Terdakwa masukan jasad Para Korban ke dalam *saptic tank* yang dimana jasad Korban Siti Romlah (Ibu Tiri Terdakwa) terlebih dahulu Terdakwa masukan, yang kedua jasad Korban Wawan Wahyudi (Kakak Kandung Terdakwa), yang ke tiga jasad Korban Zainudin (Ayah Kandung Terdakwa) dan yang ke empat Anak Korban Zahra (Keponakan Terdakwa) lalu Terdakwa masukan kapak dan kasur ke dalam *saptic tank* keesokan harinya di siang hari Terdakwa menyemen/ mengecor lobang *septic tank* tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari lupa sekira bulan Desember tahun 2021 Korban Juwanda (Adik Tiri Terdakwa) datang dari Palembang menuju kediaman Terdakwa di Kp. Marga Jaya Kec. Negara Batin Kab. Way Kanan untuk menemui Orang Tua, kemudian Korban Juwanda (Adik Tiri

Halaman 34 dari 55 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa) menanyakan hutang yang masih ada dalam keluarga dan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sering mengalami cekcok mulut dengan Korban Juwanda (Adik Tiri Terdakwa) karena Korban Juwanda (Adik Tiri Terdakwa) memaksa ingin bertemu dengan Korban Zainudin (Ayah Kandung Terdakwa) dan Korban Siti Romlah (Ibu Tiri Terdakwa), Kemudian sekira pada akhir bulan Desember 2021 Terdakwa bersama Korban Juwanda (Adik Tiri Terdakwa) berangkat menuju ke Kec. Kedondong Kab. Pesawaran untuk mencari Korban Zainudin (Ayah Kandung Terdakwa) dan Korban Siti Romlah (Ibu Tiri Terdakwa) tetapi tidak bertemu dan mereka bertemu sanak saudara lainnya. Kemudian kembali ke Kp. Marga Jaya Kec. Negara Batin Kab. Way Kanan;

- Bahwa setelah itu pada tanggal lupa di bulan April tahun 2022 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menjemput Anak Saksi Dicky Wahyudi Bin Erwinudin (Anak Kandung Terdakwa) yang sedang bermain di rumah Anak Hengki untuk pulang ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa dan Anak Saksi Dicky Wahyudi Bin Erwinudin pulang ke rumah Terdakwa dengan berjalan kaki di tengah perjalanan Terdakwa berkata kepada Anak Dicky Wahyudi Bin Erwinudin "Gimana kalau bapak bunuh Mas Juwanda" lalu Anak Dicky Wahyudi Bin Erwinudin tidak menjawab;

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Marga Jaya Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan, Terdakwa dan Anak Saksi Dicky Wahyudi Bin Erwinudin berhenti di bawah pohon sawo lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu samping dapur dan melihat Korban Juwanda (Adik Tiri Terdakwa) sedang bermain HP di ruang tengah/ruang TV, lalu Terdakwa keluar rumah kembali dan menunggu di bawah pohon sawo sampai Korban Juwanda tidur, setelah menunggu cukup lama Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah dan melihat bahwa Korban Juwanda telah tidur dalam kondisi menyamping;

- Bahwa kemudian melihat Korban Juwanda sudah tidur Terdakwa memanggil Anak Saksi Dicky Wahyudi Bin Erwinudin untuk masuk ke dalam rumah, setelah Anak Saksi Dicky Wahyudi Bin Erwinudin masuk ke dalam rumah Terdakwa langsung mengunci semua pintu dengan tujuan agar Korban Juwanda tidak dapat melarikan diri. Lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah besi yang berada di dapur rumah yang biasa digunakan untuk menggantal pintu kemudian Terdakwa memukul Korban Juwanda pada bagian rahang sebanyak 2 (dua) kali dengan

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Bbu



menggunakan besi tersebut setelah itu Korban Juwanda kejang-kejang lalu Terdakwa meminta tali kepada Anak Dicky Wahyudi Bin Erwinudin yang saat itu berada di dalam kamar, akan tetapi Anak Dicky Wahyudi Bin Erwinudin tidak mau lalu Terdakwa mengancam sambil memegang besi yang dipergunakan untuk memukul korban dengan cara berkata kalau tidak mau akan dibunuh, lalu Anak Saksi Dicky Wahyudi Bin Erwinudin akhirnya mengambil tali tambang warna orange di dalam kulkas (sudah tidak terpakai) dan memberikan tali tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah menerima tali dari Anak Saksi Dicky Wahyudi Bin Erwinudin lalu Terdakwa mengikat kaki, tangan dan leher Korban Juwanda lalu Terdakwa menarik tubuh Korban Juwanda ke dapur dan memeriksa nadi tangan Korban Juwanda dan dipastikan Korban Juwanda sudah tidak bernyawa;

- Bahwa mengetahui Korban Juwanda sudah tidak bernyawa kemudian Terdakwa ke belakang rumah untuk memeriksa *septic tank* pada saat Terdakwa memeriksa *septic tank* Anak Dicky Wahyudi Bin Erwinudin sedang berada di kamar, setelah diperiksa dan coba untuk di buka ternyata *septic tank* sudah tidak bisa dibongkar lagi;

- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi Dicky Wahyudi Bin Erwinudin untuk membantu untuk mengangkat Jenazah Korban Juwanda lalu Terdakwa dan Anak Saksi Dicky Wahyudi Bin Erwinudin mengangkat jenazah tersebut ke dalam kamar untuk diinapkan selama satu hari;

- Bahwa kemudian keesokan harinya disaat malam, Terdakwa meminta Anak Saksi Dicky Wahyudi Bin Erwinudin untuk membantu mengangkat jenazah Korban Juwanda, lalu Terdakwa dan Anak Saksi Dicky Wahyudi Bin Erwinudin mengangkat jenazah Korban Juwanda ke mobil L300 milik Terdakwa dan menutupi jenazah dengan menggunakan jaket milik Korban Juwanda. Setelah itu Terdakwa mengendarai mobil tersebut sedangkan Anak Saksi Dicky Wahyudi Bin Erwinudin mengendarai sepeda motor sesampainya di lokasi kebun singkong yang terletak di Kampung Kerta Jaya Kec.Negara Batin Kab. Way Kanan, Terdakwa dan Anak Saksi Dicky Wahyudi Bin Erwinudin menurunkan jenazah Korban Juwanda dari mobil L300 lalu Terdakwa menggali tanah menggunakan sekop untuk menguburkan jenazah sedangkan Anak Saksi Dicky Wahyudi Bin Erwinudin membantu menyenter menggunakan HP karena Terdakwa suruh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai mengubur jenazah Terdakwa dan Anak Saksi Dicky Wahyudi Bin Erwinudin hendak pulang akan tetapi mobil L300 mogok tidak mau menyala, sehingga mobil tersebut ditinggal di kebun singkong lalu Terdakwa dan Anak Saksi Dicky Wahyudi Bin Erwinudin pulang ke rumah menggunakan sepeda motor;
- Bahwa peran Anak Saksi Dicky Wahyudi Bin Erwinudin ialah mengambil dan memberikan tali, membantu mengangkat jenazah Korban Juwanda dari dapur ke kamar, membantu mengangkat jenazah Korban Juwanda ke mobil dan menurunkan jenazah tersebut, serta menyenter waktu Terdakwa menggali kuburan Korban Juwanda;
- Bahwa Terdakwa membunuh Korban Juwanda karena ada masalah dan dendam dengan Korban Juwanda sebab Korban Juwanda sering menganiaya Anak Saksi (Anak Dicky Wahyudi Bin Erwinudin) terakhir puncaknya pada saat pagi hari sebelum Terdakwa membunuh Korban Juwanda saat itu Korban Juwanda menganiaya Anak Saksi Dicky Wahyudi Bin Erwinudin dengan melempar batu cobek/ulean;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primer Penuntut Umum dan apabila dakwaan primair terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan selanjutnya, akan tetapi jika dakwaan primair tidak terbukti, maka Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair tersebut dan dakwaan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair yaitu Pasal 340 KUHP Jo Pasal 65 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja;
3. Direncanakan lebih dahulu;
4. Merampas nyawa orang lain;
5. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu **ERWINUDIN ALIAS WIWIN BIN ZAINUDIN (ALM)** sesuai dengan identitasnya dalam surat dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja”;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian kesengajaan. Petunjuk tentang arti kesengajaan dapat diketahui dari Mvt (*Memorie van Toelichting*), yang memberikan arti kesengajaan sebagai “menghendaki dan mengetahui”. Dengan demikian sengaja dapat diartikan “menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan”. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja, menghendaki perbuatan itu dan juga mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum pidana kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*).
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids be wustzijn*)
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn/ voorwaardelijk opzet*)

Menimbang, bahwa “kesengajaan dengan maksud/ *opzet als oogmerk*” diartikan apabila sipembuat (*dader*) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa “Kesengajaan sebagai kepastian (*Opzet Bij Zekerheids-Be wustzijn*)” pada dasarnya, kesengajaan ini ada menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, S.H. apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons “Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden bewustzijn/ voorwaardelijk opzet*)” adalah jika pada diri sipelaku terdapat suatu kesadaran tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat yang lain daripada akibat yang sebenarnya memang ia kehendaki akan timbul, dan kesadaran tersebut tidak menyebabkan dirinya membatalkan niatnya untuk melakukan tindakannya yang dilarang oleh undang-undang. Jika akibat lain itu kemudian benar-benar timbul maka orang tersebut dapat dikatakan mempunyai sesuatu *voorwaardelijk opzet*;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur “sengaja” harus diartikan secara luas meliputi tiga bentuk kesengajaan yaitu Kesengajaan sebagai maksud, Kesengajaan sebagai kepastian/ kehendak, Kesengajaan sebagai kemungkinan, mempunyai makna bahwa apabila salah satu dari tiga wujud kesengajaan tersebut telah terbukti, maka sudah terbukti adanya “kesengajaan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada bulan Oktober tahun 2021 Terdakwa pulang ke rumah sehabis bermain badminton, Terdakwa bertemu dengan Korban Wawan Wahyudi (Kakak Kandung Terdakwa) di rumah Korban Zainudin (Ayah Kandung Terdakwa) yang terletak di Kampung Marga Jaya Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan, mengobrol masalah hutang piutang dengan berkata “Mas Hutang Bapak Ini Banyak Di Bank Dan Di Orang, Karena Saya Musyawarah Sama Bapak Gak Pernah Jadi, Gimana Kalau Ladang Kita Jual Dulu Untuk Lunasin Utang-Utang Bapak Dulu” Korban Wawan Wahyudi (Kakak Kandung Terdakwa) berkata “Itu Bukan Urusan Saya Kok, Itu Urusan Kamu Sama Bapak, Yang Penting Saya Minta Warisan Yang Tanah Diporos Aspal Itu, Saya Minta Untuk Nambah Modal Nyari Kebon” Terdakwa berkata “Kok Gitu Sih, Itukan Masalah Keluarga, Kalau Masalah Warisan Ngomong Sama Bapak” Korban Wawan Wahyudi (Kakak Kandung Terdakwa) marah dengan berkata “Masalah Hutang Kayak Gitu Kok Terdakwa Ikut Campur, Kamu Itulah Anak Bapak, Kalau Ini Bukan, Liat Wanda Itu Apa-Apa Dibeliin” kemudian Terdakwa

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Bbu



berkata “Mas Kamu Itu Orang Tertua Disini Gak Pantes Ngomong Sama Adek Kayak Gini” kemudian Terdakwa di dorong ke dinding oleh Korban Wawan Wahyudi (Kakak Kandung Terdakwa) setelah terjadi keributan kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk mandi dan melihat ada kampak yang berada di dapur rumah Terdakwa lalu Terdakwa mengambil kampak tersebut dan Terdakwa kembali menemui Korban Wawan Wahyudi (Kakak Kandung Terdakwa) lalu Terdakwa memukulkan kapak bagian belakang di rahang sebelah kiri Korban Wawan Wahyudi (Kakak Kandung Terdakwa) dan Korban Wawan Wahyudi (Kakak Kandung Terdakwa) langsung kejang-kejang;

Menimbang, bahwa kemudian Korban Zainudin (Ayah Kandung Terdakwa) terbangun menengok ke arah Terdakwa lalu Terdakwa juga pukul kepala Korban Zainudin (Ayah Kandung Terdakwa) sebanyak 1 (satu) kali ke arah bagian kepala belakang menggunakan kapak bagian belakang, setelah itu Korban Siti Romlah (Ibu Tiri Terdakwa) terbangun dan langsung lari menuju ke arah dapur mengetahui hal tersebut Terdakwa mematikan lampu pada saat berlari Korban Siti Romlah (Ibu Tiri Terdakwa) terjatuh di depan kamar langsung Terdakwa pukulkan kepala Korban Siti Romlah (Ibu Tiri Terdakwa) sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kapak bagian belakang, tidak lama kemudian anak dari Korban Wawan Wahyudi (Kakak Kandung Terdakwa) terbangun dari tidur mencari bapaknya memanggil “Bapak “ lalu Terdakwa peluk Anak Korban Zahra (Keponakan Terdakwa) dan membekapnya menggunakan tangan dan Terdakwa bopong masuk ke dalam kamar dan Terdakwa ambil 1 (satu) helai baju milik Anak Korban Zahra (Keponakan Terdakwa) dan Terdakwa bekapkan ke mulut dan hidung Anak Korban Zahra (Keponakan Terdakwa) lalu Terdakwa peluk dan Terdakwa cekik selama ±5 Menit;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mencekik Anak Korban Zahra (Keponakan Terdakwa), Terdakwa melepasnya dan Terdakwa letakkan di lantai kamar, kemudian Terdakwa keluar ke pintu samping dekat mobil L300 dan Terdakwa duduk sambil merokok dan berfikir mau dikemakan jasad Para Korban lalu Terdakwa setelah itu Terdakwa membongkar *septic tank* dan berhasil terbongkar lalu Terdakwa masukan jasad Para Korban ke dalam *saptic tank* yang dimana jasad Korban Siti Romlah (Ibu Tiri Terdakwa) terlebih dahulu Terdakwa masukan, yang kedua jasad Korban Wawan Wahyudi (Kakak Kandung Terdakwa), yang ketiga jasad Korban Zainudin (Ayah Kandung Terdakwa) dan yang ke empat Anak Korban Zahra (Keponakan Terdakwa) lalu Terdakwa masukan kapak dan kasur ke dalam *saptic tank* keesokan harinya di siang hari Terdakwa menyemen/ mengecor lobang *septic tank* tersebut;



Menimbang, bahwa kemudian pada hari lupa sekira bulan Desember tahun 2021 Korban Juwanda (Adik Tiri Terdakwa) datang dari Palembang menuju kediaman Terdakwa di Kp. Marga Jaya Kec. Negara Batin Kab. Way Kanan untuk menemui Orang Tua, kemudian Korban Juwanda (Adik Tiri Terdakwa) menanyakan hutang yang masih ada dalam keluarga dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sering mengalami cekcok mulut dengan Korban Juwanda (Adik Tiri Terdakwa) karena Korban Juwanda (Adik Tiri Terdakwa) memaksa ingin bertemu dengan Korban Zainudin (Ayah Kandung Terdakwa) dan Korban Siti Romlah (Ibu Tiri Terdakwa), Kemudian sekira pada akhir bulan Desember 2021 Terdakwa bersama Korban Juwanda (Adik Tiri Terdakwa) berangkat menuju ke Kec. Kedondong Kab. Pesawaran untuk mencari Korban Zainudin (Ayah Kandung Terdakwa) dan Korban Siti Romlah (Ibu Tiri Terdakwa) tetapi tidak bertemu dan mereka bertemu sanak saudara lainnya. Kemudian kembali ke Kp. Marga Jaya Kec. Negara Batin Kab. Way Kanan;

Menimbang, bahwa setelah itu pada tanggal lupa di bulan April tahun 2022 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menjemput Anak Saksi Dicky Wahyudi Bin Erwinudin (Anak Kandung Terdakwa) yang sedang bermain di rumah Anak Hengki untuk pulang ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa dan Anak Saksi Dicky Wahyudi Bin Erwinudin pulang ke rumah Terdakwa dengan berjalan kaki di tengah perjalanan Terdakwa berkata kepada Anak Dicky Wahyudi Bin Erwinudin "Gimana kalau bapak bunuh Mas Juwanda" lalu Anak Dicky Wahyudi Bin Erwinudin tidak menjawab;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Marga Jaya Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan, Terdakwa dan Anak Saksi Dicky Wahyudi Bin Erwinudin berhenti di bawah pohon sawo lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu samping dapur dan melihat Korban Juwanda (Adik Tiri Terdakwa) sedang bermain HP di ruang tengah/ruang TV, lalu Terdakwa keluar rumah kembali dan menunggu di bawah pohon sawo sampai Korban Juwanda tidur, setelah menunggu cukup lama Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah dan melihat bahwa Korban Juwanda telah tidur dalam kondisi menyamping;

Menimbang, bahwa kemudian melihat Korban Juwanda sudah tidur Terdakwa memanggil Anak Saksi Dicky Wahyudi Bin Erwinudin untuk masuk ke dalam rumah, setelah Anak Saksi Dicky Wahyudi Bin Erwinudin masuk ke dalam rumah Terdakwa langsung mengunci semua pintu dengan tujuan agar Korban Juwanda tidak dapat melarikan diri. Lalu Terdakwa mengambil 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah besi yang berada di dapur rumah yang biasa digunakan untuk menggantal pintu kemudian Terdakwa memukul Korban Juwanda pada bagian rahang sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan besi tersebut setelah itu Korban Juwanda kejang-kejang lalu Terdakwa meminta tali kepada Anak Dicky Wahyudi Bin Erwinudin yang saat itu berada di dalam kamar, akan tetapi Anak Dicky Wahyudi Bin Erwinudin tidak mau lalu Terdakwa mengancam sambil memegang besi yang dipergunakan untuk memukul korban dengan cara berkata kalau tidak mau akan dibunuh, lalu Anak Saksi Dicky Wahyudi Bin Erwinudin akhirnya mengambil tali tambang warna orange di dalam kulkas (sudah tidak terpakai) dan memberikan tali tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah menerima tali dari Anak Saksi Dicky Wahyudi Bin Erwinudin lalu Terdakwa mengikat kaki, tangan dan leher Korban Juwanda lalu Terdakwa menarik tubuh Korban Juwanda ke dapur dan memeriksa nadi tangan Korban Juwanda dan dipastikan Korban Juwanda sudah tidak bernyawa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang setelah bertengkar dengan Wawan Wahyudi (Kakak Kandung Terdakwa) Terdakwa lalu Terdakwa pergi ke kamar mandi dan melihat ada kampak yang berada di dapur rumah Terdakwa lalu Terdakwa mengambil kampak tersebut dan Terdakwa kembali menemui Korban Wawan Wahyudi (Kakak Kandung Terdakwa) lalu Terdakwa memukulkan kapak bagian belakang di rahang sebelah kiri Korban Wawan Wahyudi (Kakak Kandung Terdakwa) dan Korban Wawan Wahyudi (Kakak Kandung Terdakwa) langsung kejang-kejang, lalu Korban Zainudin (Ayah Kandung Terdakwa) terbangun menengok ke arah Terdakwa lalu Terdakwa juga pukul kepala Korban Zainudin (Ayah Kandung Terdakwa) sebanyak 1 (satu) kali ke arah bagian kepala belakang menggunakan kapak bagian belakang, setelah itu Korban Siti Romlah (Ibu Tiri Terdakwa) terbangun dan langsung lari menuju ke arah dapur mengetahui hal tersebut Terdakwa mematikan lampu pada saat berlari Korban Siti Romlah (Ibu Tiri Terdakwa) terjatuh di depan kamar langsung Terdakwa pukulkan kepala Korban Siti Romlah (Ibu Tiri Terdakwa) sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kapak bagian belakang, tidak lama kemudian Anak Korban Zahra (Keponakan Terdakwa) terbangun dari tidur lalu Terdakwa membekapnya menggunakan 1 (satu) helai baju dan Terdakwa bekapkan ke mulut dan hidung Anak Korban Zahra (Keponakan Terdakwa) lalu Terdakwa peluk dan Terdakwa cekik selama ± 5 Menit. Selain itu Terdakwa memukul Korban Juwanda pada bagian rahang sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan besi tersebut

Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu Korban Juwanda kejang-kejang menggunakan 1 (satu) buah besi yang berada di dapur rumah yang biasa digunakan untuk mengganjal pintu. Maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa disimpulkan merupakan "*Willens En Wettens* (menghendaki dan mengetahui)", Terdakwa mengetahui apa yang dilakukan. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja dan menghendaki perbuatan itu. Rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut di atas dilakukan dengan kesengajaan sebagai maksud/ *opzet als oogmerk*. Perbuatan Terdakwa yang memukul Para Korban (selain Korban Zahra) dengan kapak bagian belakang dan 1 (satu) buah besi yang biasa digunakan untuk mengganjal pintu pada bagian kepala Para Korban serta Terdakwa membekapkan kain ke mulut dan hidung Anak Korban Zahra (Keponakan Terdakwa) lalu Terdakwa peluk Anak Korban Zahra dan Terdakwa cekik. Perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa ditunjukkan kepada daerah bagian kepala yang merupakan bagian-bagian organ vital/ bagian-bagian berbahaya pada tubuh Para Korban dan juga Terdakwa mencekik Korban Anak dengan tujuan untuk menghentikan pernafasan Anak korban, sehingga jelas maksud dari perbuatan Terdakwa sebenarnya untuk merampas nyawa Para Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Dengan Sengaja**" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Direncanakan Terlebih Dahulu";

Menimbang, bahwa tentang apa yang dimaksud dengan Direncanakan Terlebih Dahulu/ *voorbedachte raad* Undang-Undang tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan Direncanakan Terlebih Dahulu/ *voorbedachte raad*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Direncanakan Terlebih Dahulu/ *voorbedachte raad* menurut *Hoge Raad* dari *Arrest* tanggal 22 Maret 1909, W.8851 menyatakan untuk dapat diterima tentang adanya unsur direncanakan lebih dahulu itu diperlukan suatu jangka waktu tertentu, baik singkat maupun panjang bagi pelaku untuk merencanakan dan mempertimbangkan kembali rencananya tersebut dengan tenang. Pelaku harus dapat meyakinkan dirinya tentang arti dan akibat dari perbuatannya dalam suatu suasana yang memungkinkan dirinya memikirkan kembali rencananya;

Menimbang, bahwa menurut Mr.Modderman bahwa barang siapa dengan segala ketenangan memutuskan untuk membunuh orang lain dan setelah mempertimbangkannya kembali kemudian segera melaksanakannya maka ia adalah seorang pembunuh yang telah merencanakan lebih dulu



kejahatannya. Barang siapa karena terdorong oleh kemarahan telah memutuskan untuk membunuh orang lain dan tidak pernah kembali pada suatu suasana tenang untuk mempertimbangkannya kembali dengan tenang melainkan dengan segera melaksanakan keputusannya itu, maka ia adalah seorang pembunuh biasa. Walaupun mungkin benar bahwa jangka waktu antara waktu ia membuat keputusannya dengan waktu ia melaksanakan keputusannya itu adalah lebih lama dari jangka waktu antara waktu membuat keputusan dengan waktu pelaksanaannya pada peristiwa pertama yang telah dibicarakan di atas;

Menimbang, bahwa unsur “Direncanakan Terlebih Dahulu” mengandung 3 (tiga) sub unsur yaitu:

- a. memutuskan kehendak dalam suasana tenang;
- b. ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak, dan;
- c. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.

Menimbang, bahwa memutuskan kehendak dalam suasana tenang adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana yang tenang, tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi, melainkan telah dipikirkan dan dipertimbangkan terlebih dahulu yang akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat. Sedangkan unsur ada tenggang waktu yang cukup antara sejak timbul kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendak itu, waktu yang cukup adalah relatif tidak terlalu singkat tapi tidak juga terlalu lama. Kemudian Pelaksanaan pembunuhan secara tenang maksudnya adalah pada saat melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasa yang tergesa-gesa dan rasa takut yang berlebihan;

Menimbang, bahwa terhadap tiga unsur dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana yang diterangkan di atas yang bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu kebulatan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kejadian pertama yaitu peristiwa pada pada sekitar Bulan Oktober 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat pada kejadian pertama pada sekitar Bulan Oktober 2021, pada saat setelah Terdakwa berbicara dengan Korban Wawan Wahyudi (Kakak Kandung Terdakwa) lalu terjadi perkengkaran kemudian Terdakwa di dorong ke dinding oleh Korban Wawan Wahyudi (Kakak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandung Terdakwa) setelah terjadi keributan lalu Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk mandi dan melihat ada kampak yang berada di dapur rumah Terdakwa lalu Terdakwa mengambil kampak tersebut. Bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah memutuskan kehendak dalam suasana tenang untuk melakukan pembunuhan terhadap korban di saat akan mengambil kampak yang berada di dapur rumah. Keputusan tersebut diambil tidak dalam keadaan yang tergesa-gesa tidak dalam keadaan terpaksa, melainkan telah dipikirkan dan dipertimbangkan terlebih dahulu yang akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat, sehingga berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai sub unsur **“Memutuskan Kehendak Dalam Suasana Tenang”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah terjadi keributan dengan Korban Wawan Wahyudi (Kakak Kandung Terdakwa) lalu Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk mandi dan melihat ada kampak yang berada di dapur rumah lalu Terdakwa mengambil kampak tersebut, dan Terdakwa kembali berjalan menemui Korban Wawan Wahyudi (Kakak Kandung Terdakwa) sambil memegang kampak di tangan. Majelis Hakim berpendapat telah terdapat waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak membunuh sampai dengan pelaksanaan kehendak dan pada waktu tersebut cukup untuk mempertimbangkan kembali rencananya dengan tenang, waktu tersebut cukup relatif tidak terlalu singkat tapi tidak juga terlalu lama. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai sub unsur **“Ada Tersedia Waktu Yang Cukup Sejak Timbulnya Kehendak Sampai Dengan Pelaksanaan Kehendak”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian setelah terjadi keributan dengan Korban Wawan Wahyudi (Kakak Kandung Terdakwa) lalu Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk mandi dan melihat ada kampak yang berada di dapur rumah lalu Terdakwa mengambil kampak tersebut, dan Terdakwa kembali menemui Korban Wawan Wahyudi (Kakak Kandung Terdakwa) sambil memegang kampak di tangan lalu Terdakwa memukulkan kapak bagian belakang di rahang sebelah kiri Korban Wawan Wahyudi (Kakak Kandung Terdakwa) dan Korban Wawan Wahyudi (Kakak Kandung Terdakwa) langsung kejang-kejang, kemudian Korban Zainudin (Ayah Kandung Terdakwa) terbangun menengok ke arah Terdakwa lalu Terdakwa juga pukul kepala Korban Zainudin (Ayah Kandung Terdakwa) sebanyak 1 (satu) kali ke arah bagian kepala belakang menggunakan kapak bagian belakang, setelah itu Korban Siti Romlah (Ibu Tiri Terdakwa) terbangun dan langsung lari menuju ke arah dapur mengetahui hal tersebut Terdakwa mematikan lampu pada saat berlari Korban

Halaman 45 dari 55 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Romlah (Ibu Tiri Terdakwa) terjatuh di depan kamar langsung Terdakwa pukulkan kepala Korban Siti Romlah (Ibu Tiri Terdakwa) sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kapak bagian belakang, tidak lama kemudian anak dari Korban Wawan Wahyudi (Kakak Kandung Terdakwa) terbangun dari tidur mencari bapaknya memanggil “Bapak “ lalu Terdakwa peluk Anak Korban Zahra (Keponakan Terdakwa) dan membekapnya menggunakan tangan dan Terdakwa bopong masuk ke dalam kamar dan Terdakwa ambil 1 (satu) helai baju milik Anak Korban Zahra (Keponakan Terdakwa) dan Terdakwa bekapkan ke mulut dan hidung Anak Korban Zahra (Keponakan Terdakwa) lalu Terdakwa peluk dan Terdakwa cekik selama ± 5 Menit lalu Terdakwa melepaskannya. Majelis Hakim menilai Rangkaian perbuatan tersebut merupakan pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang pada saat melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasa yang tergesa-gesa dan rasa takut yang berlebihan. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai sub unsur **“Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan kejadian kedua yaitu peristiwa pada sekitar bulan April tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat pada kejadian kedua pada sekitar bulan April tahun 2022, Terdakwa menjemput Anak Saksi Dicky Wahyudi Bin Erwinudin (Anak Kandung Terdakwa) yang sedang bermain di rumah Anak Hengki untuk pulang ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa dan Anak Dicky Wahyudi Bin Erwinudin pulang ke rumah dengan berjalan kaki di tengah perjalanan Terdakwa berkata kepada Anak Saksi Dicky Wahyudi Bin Erwinudin “Gimana kalau bapak bunuh Mas Juwanda” lalu Anak Saksi Dicky Wahyudi Bin Erwinudin tidak menjawab yang kemudian Terdakwa dan kepada Anak Saksi Dicky Wahyudi Bin Erwinudin berjalan kaki hingga sampai di rumah. Bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah memutuskan kehendak dalam suasana tenang untuk melakukan pembunuhan terhadap Korban Juwanda di saat perjalanan menuju ke rumah keputusan tersebut diambil tidak dalam keadaan yang tergesa-gesa tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi, melainkan telah dipikirkan dan dipertimbangkan terlebih dahulu yang akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat. Sehingga berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai sub unsur **“Memutuskan Kehendak Dalam Suasana Tenang”** telah terpenuhi;

Halaman 46 dari 55 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Bbu



Menimbang, bahwa kemudian sesampainya di rumah lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk melihat keadaan Korban Juwanda apakah sudah tidur, setelah mengetahui Korban Juwanda dalam kondisi tidur lalu Terdakwa menyuruh Anak Saksi Dicky Wahyudi Bin Erwinudin (Anak Kandung Terdakwa) masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa mengunci semua pintu rumah dengan tujuan agar Korban Juwanda tidak dapat melarikan diri. Majelis Hakim berpendapat telah terdapat waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak membunuh sampai dengan pelaksanaan kehendak dan pada waktu tersebut cukup untuk mempertimbangkan kembali rencananya dengan tenang, waktu tersebut cukup relatif tidak terlalu singkat tapi tidak juga terlalu lama. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai sub unsur **“Ada Tersedia Waktu Yang Cukup Sejak Timbulnya Kehendak Sampai Dengan Pelaksanaan Kehendak”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kemudian perbuatan Terdakwa yang setelah melihat Korban Juwanda sudah tidur lalu Terdakwa memanggil Anak Saksi Dicky Wahyudi Bin Erwinudin (Anak Kandung Terdakwa) untuk masuk ke dalam rumah, setelah Anak Saksi Dicky Wahyudi Bin Erwinudin masuk ke dalam rumah Terdakwa langsung mengunci semua pintu dengan tujuan agar Korban Juwanda tidak dapat melarikan diri. Lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah besi yang berada di dapur rumah yang biasa digunakan untuk mengganjal pintu kemudian Terdakwa memukul Korban Juwanda pada bagian rahang sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan besi tersebut setelah itu Korban Juwanda kejang-kejang. Majelis Hakim menilai Rangkaian perbuatan tersebut merupakan pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang pada saat melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasa yang tergesa-gesa dan rasa takut yang berlebihan. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai sub unsur **“Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang”** telah terpenuhi; **(perbuatan) dalam suasana tenang”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur **“Direncanakan Terlebih Dahulu”** yang terdiri dari 3 (tiga) sub unsur yaitu:

- a. memutuskan kehendak dalam suasana tenang;
- b. ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak, dan;
- c. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang;

Dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas keseluruhan sub unsur tersebut telah terpenuhi pada kedua kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kejadian pada sekitar Oktober 2021 dan sekitar April tahun 2022), maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Direncanakan Terlebih Dahulu”** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur **“Merampas Nyawa Orang Lain”**;

Menimbang, berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa yang memukulkan kapak bagian belakang di rahang sebelah kiri Korban Wawan Wahyudi (Kakak Kandung Terdakwa), Terdakwa juga pukul kepala Korban Zainudin (Ayah Kandung Terdakwa) sebanyak 1 (satu) kali ke arah bagian kepala belakang menggunakan kapak bagian belakang, setelah itu Terdakwa pukulkan kepala Korban Siti Romlah (Ibu Tiri Terdakwa) sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kapak bagian belakang, dan Anak Korban Zahra (Keponakan Terdakwa) dan Terdakwa bekapkan ke mulut dan hidung Anak Korban Zahra (Keponakan Terdakwa) lalu Terdakwa peluk dan Terdakwa cekik selama ± 5 Menit lalu Terdakwa melepasnya. Selain itu Terdakwa juga ada melakukan memukul Korban Juwanda pada bagian rahang sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah besi yang berada di dapur rumah yang biasa digunakan untuk mengganjal pintu;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas bersesuaian dengan bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum Nomor R/VER/032/KES.22./X/2022/RSB;
- Visum Et Repertum Nomor R/VER/01/KES.22./I/2023/RSB;
- Visum Et Repertum Nomor R/VER/02/KES.22./I/2023/RSB;
- Visum Et Repertum Nomor R/VER/03/KES.22./I/2023/RSB;
- Visum Et Repertum Nomor R/VER/04/KES.22./I/2023/RSB;
- Surat Hasil Pemeriksaan DNA Nomor R/22099/I/2023/Bidlab DNA;

yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Bandar Lampung dan juga Laboratorium Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri dengan kesimpulan pemeriksaan terhadap mayat Para Korban (Zainudin, Siti Romlah, Wawan Wahyudi, Anak Zahra, Juwanda) yang sudah menjadi sekumpulan tulang benulang dengan sebab mati akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Merampas Nyawa Orang Lain”** telah terpenuhi;



Ad.5. Unsur “Dalam Hal Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan”;

Menimbang, bahwa pada dasarnya yang dimaksud dengan perbarengan ialah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang di mana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim;

Menimbang, bahwa adanya *Concursus Realis* (Perbarengan beberapa perbuatan/ Pasal 65 KUHP) apabila seseorang melakukan perbuatan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu delik (kejahatan/pelanggaran), jadi tidak perlu sejenis atau berhubungan satu sama lain;

Menimbang, bahwa terhadap *Concursus Realis* berlaku ketentuan apabila kejahatan yang diancam pidana pokok sejenis, maka hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah maksimum pidana tidak boleh lebih dari maksimum terberat ditambah sepertiga (*system absorbs* yang dipertajam/diperberat);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada bulan Oktober tahun 2021 Terdakwa ada melakukan pembunuhan kepada Para korban dengan cara Terdakwa yang memukulkan kapak bagian belakang di rahang sebelah kiri Korban Wawan Wahyudi (Kakak Kandung Terdakwa), Terdakwa juga pukul kepala Korban Zainudin (Ayah Kandung Terdakwa) sebanyak 1 (satu) kali ke arah bagian kepala belakang menggunakan kapak bagian belakang, setelah itu Terdakwa pukulkan kepala Korban Siti Romlah (Ibu Tiri Terdakwa) sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kapak bagian belakang, dan Anak Korban Zahra (Keponakan Terdakwa) dan Terdakwa bekapkan ke mulut dan hidung Anak Korban Zahra (Keponakan Terdakwa) lalu Terdakwa peluk dan Terdakwa cekik selama ± 5 Menit lalu Terdakwa melepasnya;

Menimbang, bahwa kemudian pada bulan April tahun 2022, Terdakwa melakukan pembunuhan kepada Korban Juwanda dengan cara Terdakwa mengambil 1 (satu) buah besi yang berada di dapur rumah yang biasa digunakan untuk menggantal pintu kemudian Terdakwa memukul Korban Juwanda pada bagian rahang sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan besi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Perbuatan Terdakwa yang melakukan rangkaian kejahatan pada sekitar bulan Oktober tahun 2021 dan kejahatan berikutnya pada bulan April tahun 2022 sehingga antara pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim. Terdakwa telah melakukan beberapa kali perbuatan sejenis (Kejahatan Terhadap Nyawa) yaitu pembunuhan berencana yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, yang perbuatan tersebut haruslah dipandang sebagai perbuatan yang merupakan beberapa kejahatan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan primair yaitu Pasal 340 KUHP Jo Pasal 65 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 340 KUHP Jo Pasal 65 KUHP telah terpenuhi, yang diperoleh sekurang-kurangnya dari 2 (dua) alat bukti yang sah menurut ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan tentang kesalahan Terdakwa dan Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana mati dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa yang memohon agar tidak dijatuhi hukuman pidana mati dengan alasan yang pada pokoknya agar memberikan kesempatan yang lebih lama kepada Terdakwa untuk bertobat dan menebus kesalahan yang Terdakwa lakukan dengan menjatuhkan Pidana Penjara. Terhadap tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, adalah kekuasaan kehakiman bertugas untuk menyelenggarakan peradilan bukan saja untuk menegakkan hukum tetapi juga keadilan. Berhubungan dengan tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan/permohonan

Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengenai isu pidana mati, keadilan yang ditegakkan berdasar atas hukum itu haruslah senantiasa dibuat dengan mengingat pertimbangan-pertimbangan dari berbagai perspektif, yaitu dari perspektif pidana mati itu sendiri, kejahatan yang diancam dengan pidana mati, pelaku kejahatan yang dijatuhi pidana mati, dan yang tidak kalah pentingnya dari perspektif korban serta keluarga korban dari kejahatan yang diancam dengan pidana mati itu. Oleh sebab itu, mempertimbangkan tentang pidana mati, tidaklah adil jika pertimbangan dibuat dengan hanya memfokuskan pada pandangan dari perspektif pidana mati dan orang yang dihukum mati belaka dengan mengabaikan pertimbangan-pertimbangan dari perspektif kejahatan yang diancam dengan pidana atau pidana mati itu dan dari perspektif korban serta keluarga korban dari kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana mati adalah kejahatan-kejahatan yang secara langsung maupun tidak langsung menyerang hak untuk hidup (*right to life*) dan hak atas kehidupan (*right of life*)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat Perbuatan Terdakwa yang melakukan pembunuhan berencana pada sekitar Oktober tahun 2021 kepada Para Korban (empat orang) yang seluruhnya merupakan keluarga Terdakwa termasuk dalam katagori tindak pidana berat. Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang sangat keji/ sadis dan tidak berperikemanusiaan. Bahwa salah satu yang menjadi Korban ialah Korban Zainudin yang merupakan ayah kandung Terdakwa yang telah, merawat, membesarkan serta mendidik Terdakwa. Selain itu setelah Terdakwa membunuh Korban Zainudin (Ayah Kandung Terdakwa), Korban Siti Romlah (Ibu Tiri Terdakwa), Wawan Wahyudi (Kakak Tiri Terdakwa), Korban Zahra (Keponakan Terdakwa), Terdakwa memasukan jasad Para Korban tersebut ke dalam septic tank yang masih aktif dipergunakan untuk buang air besar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang tidak ada rasa penyesalan pada diri Terdakwa atas perbuatan pembunuhan yang dilakukan pada Oktober tahun 2021 terhadap Korban Zainudin (Ayah Kandung Terdakwa), Korban Siti Romlah (Ibu Tiri Terdakwa), Wawan Wahyudi (Kakak Tiri Terdakwa), Korban Zahra (Keponakan Terdakwa) yang jasadnya dimasukkan ke dalam septic tank, hal tersebut terlihat dari perbuatan Terdakwa yang menjual harta-harta milik Korban Zainudin, lalu Terdakwa juga melakukan kembali pembunuhan berikutnya pada sekitar bulan April tahun 2022 terhadap Korban Juwanda (Saudara Tiri Terdakwa) yang kemudian Jasad Korban Juwanda

Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Bbu



berusaha Terdakwa masukkan ke dalam septic tank kembali, tetapi septic tank tidak dapat lagi dibongkar dan akhirnya jasad Korban Juwanda dikubur di kebun singkong, dan setelah melakukan pembunuhan terhadap Korban Juwanda, Majelis Hakim juga tidak melihat adanya rasa penyesalan atas perbuatan pembunuhan untuk kedua kalinya hal tersebut terlihat dari perbuatan Terdakwa yang mengancam Anak Saksi Dicky Wahyudi Bin Erwinudin (Anak Kandung Terdakwa) agar tidak memberitahu kejadian tersebut, dan Terdakwa tidak melakukan penyerahan diri pada pihak berwajib hingga akhirnya ditangkap oleh kepolisian;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan pembunuhan terhadap Korban Juwanda (Saudara Tiri Terdakwa), Terdakwa juga melibatkan Anak Kandung Terdakwa (Anak Dicky Wahyudi Bin Erwinudin/ terpidana) yang mana seharusnya Terdakwa sebagai orang tua berperan untuk mendidik Anak tetapi justru melibatkan Anak Kandungnya dalam melakukan kejahatan yang mengakibatkan Anak tersebut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan dampak dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang mana setelah perbuatan Terdakwa dilakukan sangat berdampak pada keluarga besar Para Korban dan perbuatan Terdakwa meresahkan dan membahayakan masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) dimuat ketentuan tentang hak untuk hidup dan dalam Pasal 4 ditentukan bahwa hak untuk hidup termasuk hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun. Namun Penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa hak untuk hidup dapat dibatasi dalam dua hal, yaitu dalam hal aborsi untuk kepentingan hidup ibunya dan dalam hal pidana mati berdasarkan putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum, dan terhadap nota pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum & permohonan Terdakwa harus dikesampingkan. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, kekuasaan kehakiman menyelenggarakan peradilan bukan saja untuk menegakkan hukum tetapi juga keadilan. Majelis Hakim tidak hanya menjadi corong undang-undang tetapi juga wajib menggali rasa keadilan yang hidup di masyarakat termasuk rasa keadilan pihak keluarga korban, sekaligus rasa keadilan masyarakat pada umumnya. Majelis Hakim menilai hukuman yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah mencerminkan rasa keadilan dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, dan diharapkan dapat merubah pikiran bagi mereka yang mencoba untuk melakukan perbuatan yang sama dengan perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kampak, 1 (satu) buah besi Panjang $\pm 1,5$ meter, 1 (satu) buah tali tambang orange panjang ± 5 meter, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Kharisma tanpa No Pol tanpa Body, dan 1 (satu) unit HP merk Realme C15 warna biru, meskipun telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan tetapi masih bernilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat keji/ sadis dan tidak berperikemanusiaan;
- Korban meninggal dunia akibat kejahatan yang dilakukan Terdakwa berjumlah lima orang yang seluruhnya merupakan Keluarga Terdakwa;
- Korban Zainudin dan Korban Siti Romlah merupakan orang tua Terdakwa yang seharusnya menjadi tempat Terdakwa berbakti;
- Salah satu yang menjadi korban kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan masih kategori Anak;
- Terdakwa menguburkan jasad Para Korban di dalam septic tank yang masih aktif dipergunakan;
- Dalam melakukan kejahatannya Terdakwa melibatkan Anak Kandungnya yang menyebabkan Anak tersebut dijatuhi pidana;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan duka mendalam bagi keluarga Para Korban;
- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak lagi diterima di lingkungan masyarakat sekitar;

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah melakukan pembunuhan Terdakwa menjual harta peninggalan Korban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan yang meringankan dari perbuatan atau diri Terdakwa:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, maka kepada Terdakwa yang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, biaya perkara tersebut diambil alih dan dibebankan kepada Negara;

Mengingat, Pasal 340 KUHP Jo Pasal 65 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Erwinudin Alias Wiwin Bin Zainudin (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Beberapa Pembunuhan Berencana";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Erwinudin Alias Wiwin Bin Zainudin (ALM)** tersebut dengan pidana Mati;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kampak;
 - 1 (satu) buah besi Panjang $\pm 1,5$ meter;
 - 1 (satu) buah tali tambang orange panjang ± 5 meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Kharisma tanpa No Pol tanpa Body;
- 1 (satu) unit HP merk Realme C15 warna biru;

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023, oleh kami Arista Budi Cahyawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Echo Wardoyo, S.H., M.H., Ridwan Pratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novi Chandra, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan dihadapan
Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Echo Wardoyo, S.H.,M.H.

Arista Budi Cahyawan, S.H.,M.H.

Ridwan Pratama, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Novi Chandra, S.H.

Halaman 55 dari 55 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55